



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2016/PA Botg



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Helda binti H.Muhaidi, tanggal lahir 04 April 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, RT.16, No.03, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi**;

m e l a w a n

Edy Maryono bin Sugito, tanggal lahir 06 Juli 1967, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, RT 16, No.03, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 30 Januari 2017 telah memberikan kuasa kepada **Harman Thamrin, SH, MH dan Damayanti, SH** pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor “Harman Thamrin & Partners Law Firm” Jalan Ahmad Yani Gg Selat Timor RT.3 No.35 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi**;

Halaman 1 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Botg, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/07/XII/1996 tanggal 02 Desember 1996, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak kandung 1 (satu) orang diberi nama Nor Aina Ramadhana binti Edy Maryono, lahir di Bontang, tanggal 26 Januari 1998 ;
2. Bahwa, antara penggugat dan tergugat kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bontang, sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang Nomor: 196/Pdt.G/2016/PA.Botg. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan akta cerai Nomor : 0195/AC/2016/PA.Botg., tanggal 25 Juli 2016;
3. Bahwa, pada saat persidangan perceraian antara penggugat dan tergugat, pembagian mengenai harta bersama belum pernah dilakukan pembagiannya, demikian pula pasca terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat pembagian harta bersama tersebut belum pernah dilakukan;
4. Bahwa, penggugat pernah membicarakan masalah pembagian harta bersama ini dengan tergugat, namun tidak pernah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat, karenanya Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Bontang ;

Halaman 2 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



5. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah terkumpul harta bersama, berupa :

a. Sebidang tanah seluas 211 M2 (dua ratus sebelas meter persegi), dengan bangunan rumah toko konstruksi beton yang berdiri di atasnya berukuran ; Lantai I dan 2, Lebar 13 M, Panjang 10 M, sedangkan Lantai 3,4 dan 5, Lebar 12 M dan Panjang 9 M, sesuai sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 atas nama Edy Maryono, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Khairuddin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Slamet;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Hamid;

Pembelian tanah tersebut dilakukan pada Hari Selasa tanggal 06 Mei 2008 dan dikuatkan dengan akta jual beli no. 185/2008, Surat izin mendirikan bangunan nomor 640/148/ DPPM/ IMB/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009;

Berdasarkan hasil penilaian yang pernah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik "NELSON & REKAN" tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan harga pasaran pada saat itu adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

b. 1 (satu) buah usaha Toko Pakaian (Toko Banjarmasin) di Lantai 2 bangunan rumah Toko, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan aset dinilai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

c. Penghasilan dari Toko Pakaian Banjarmasin, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), penghasilan sejak Mei 2016 s.d Nopember 2016 (7 bulan X Rp 60.000.000,-) = Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) hasilnya dikuasai oleh tergugat;

Halaman 3 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- d. 1 (satu) buah usaha Sarang Burung Walet di Lantai, 3, 4 dan 5, bangunan rumah Toko, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan aset sekali panen berkisar antara Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), hasil panen sarang burung walet terakhir tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp 18.000.000,- atau penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 15.000.000,- sehingga penghasilan sejak Juli 2016 s.d Nopember 2016 (5 bulan X Rp 15.000.000,-) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam penguasaan tergugat ;
- e. 1 (satu) unit tempat ATM Bank BNI, terletak di halaman depan bangunan rumah Toko di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan nilai kontrak setahun sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), yang mana hasil kontrakan terakhir ATM BNI tersebut selama 3 tahun telah diterima oleh tergugat pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dalam penguasaan tergugat;
- f. Biaya renovasi/perbaikan bangunan rumah tahun 2012 yang berdiri di tanah warisan tergugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Lantai 1 dipergunakan sebagai tempat tinggal, Lantai 2 dan 3 dipergunakan sebagai usaha sarang burung walet, namun menurut tergugat usaha sarang burung walet tersebut gagal. Rumah tersebut terletak di Dusun Bongkot, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
- g. Biaya pembelian 1 (satu) buah rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Toko Lutfi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanah tersebut disewa sejak tahun 2013 dengan biaya pertahun sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1,

Halaman 4 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur, rumah tersebut dalam penguasaan tergugat;

- h. Biaya renovasi/perbaikan rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Lutfi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1 Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur; Bangunan rumah yang berada di lokasi tanah sewaan milik Toko Lutfi tersebut dipergunakan untuk Toko Jualan Pakaian (Toko Banjarmasin) yang dikelola langsung oleh tergugat.
 - i. 1 (satu) buah Mobil Toyota Type Kijang KFYO tahun pembuatan 1994 Nomo Polisi KT 1905 DS, sesuai identitas kendaraan asal mobil berwarna putih setelah dideco berwarna abu-abu, BPKB atas nama Ngadianto, dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2007, mobil tersebut ditaksir seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sekarang dalam penguasaan tergugat;
6. Bahwa, selain memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut di atas, penggugat dan tergugat juga memiliki hutang bersama, berupa :
- a. Hutang Kredit Modal Kerja dan Hutang Investasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang, dengan jumlah tagihan sisa bulan Juni 2016 sebesar Rp 766.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - b. Hutang kepada ahli waris orang tua angkat penggugat Alm. Syaid Hasyim, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipergunakan untuk biaya membeli tanah dan biaya membangun rumah toko yang berdiri sekarang ini terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sesuai Surat Pernyataan penggugat dari Notaris No. 12 tanggal 16 Mei 2016. Ahli waris orang tua angkat penggugat dan tergugat pernah bertemu dan duduk bersama membicarakan masalah hutang tersebut, namun tergugat belum bisa menyelesaikannya;

Halaman 5 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- c. Hutang kepada orang tua kandung penggugat bernama H. Muhaidi tahun 1996, sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk tambahan modal usaha. Penggugat dan tergugat meneruskan usaha orang tua penggugat pada waktu itu yang beralamat di Jl. Re Martadinata RT. 29 Kelurahan Loktuan Bontang Utara. Penggugat dan tergugat pergi bersama-sama untuk meminjam barang usaha orang tua penggugat, yang beralamat di Pasar Pagi Lantai 3 Blok B No. 17 Samarinda, sekarang orang tua penggugat pindah ke Pondok Pesantren Yasin Guntung Manggis Banjar Baru, Kalimantan Selatan;
- d. Hutang barang usaha kepada Toko Putri Jaya Jalan Pasundan No. 19 Samarinda sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), terakhir mengambil barang pada tanggal 27 Maret 2016, selama ini penggugat dan tergugat secara bersama sama datang ke toko tersebut, baik ketika membayar maupun saat mengambil barang. Sebagian barang tersebut di bawa ke toko Banjarmasin di Bontang dan sebagian lagi di antar ke Toko Banjarmasin di Wahau yang dikelola langsung oleh tergugat;
7. Bahwa, semua harta bersama tersebut di atas, hingga saat ini belum pernah dibagi diantara penggugat dengan tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh tergugat;
8. Bahwa, penggugat sudah beberap kali meminta tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, sebab salah satu obyek sengketa tersebut yakni bangunan rumah yang dipergunakan sebagai Toko Banjarmasin terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP 4 dan SP 1 Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, oleh tergugat telah dipasang pengumuman penjualan aset harta bersama

Halaman 6 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



tersebut, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan penggugat, maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta bersama penggugat dan tergugat tersebut;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum, harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 211 M2 (dua ratus sebelas meter persegi), dengan bangunan rumah toko konstruksi beton yang berdiri di atasnya berukuran ; Lantai I dan 2, Lebar 13 M, Panjang 10 M, sedangkan Lantai 3,4 dan 5, Lebar 12 M dan Panjang 9 M, sesuai sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 atas nama Edy Maryono, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Khairuddin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Slamet;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Hamid;

Pembelian tanah tersebut dilakukan pada Hari Selasa tanggal 06 Mei 2008 dan dikuatkan dengan akta jual beli no. 185/2008, Surat izin mendirikan bangunan nomor 640/148/ DPPM/ IMB/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009;

Berdasarkan hasil penilaian yang pernah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik “ NELSON & REKAN” tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan harga pasaran pada saat itu adalah sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

Halaman 7 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- b. 1 (satu) buah usaha Toko Pakaian (Toko Banjarmasin) di Lantai 2 bangunan rumah Toko, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan aset dinilai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c. Penghasilan dari Toko Pakaian Banjarmasin, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), penghasilan sejak Mei 2016 s.d Nopember 2016 (7 bulan X Rp 60.000.000,-) = Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) hasilnya dikuasai oleh tergugat;
- d. 1 (satu) buah usaha Sarang Burung Walet di Lantai, 3, 4 dan 5, bangunan rumah Toko, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan aset sekali panen berkisar antara Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), hasil panen sarang burung walet terakhir tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp 18.000.000,- atau penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 15.000.000,- sehingga penghasilan sejak Juli 2016 s.d Nopember 2016 (5 bulan X Rp 15.000.000,-) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam penguasaan tergugat ;
- e. 1 (satu) unit tempat ATM Bank BNI, terletak di halaman depan bangunan rumah Toko di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan nilai kontrak setahun sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), yang mana hasil kontrak terakhir ATM BNI tersebut selama 3 tahun telah diterima oleh tergugat pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 90.000.000- (sembilan puluh juta rupiah) saat ini uang tersebut dalam penguasaan tergugat;
- f. Biaya renovasi/perbaikan bangunan rumah tahun 2012 yang berdiri di tanah warisan tergugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga

Halaman 8 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



ratus juta rupiah), Lantai 1 dipergunakan sebagai tempat tinggal, Lantai 2 dan 3 dipergunakan sebagai usaha sarang burung walet, namun menurut tergugat usaha sarang burung walet tersebut gagal. Rumah tersebut terletak di Dusun Bongkot, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

g. Biaya pembelian 1 (satu) buah rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Toko Lutfi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanah tersebut disewa sejak tahun 2013 dengan biaya pertahun sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur, rumah tersebut dalam penguasaan tergugat ;

h. Biaya renovasi/perbaikan rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Lutfi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1 Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Bangunan rumah yang berada di lokasi tanah sewaan milik Toko Lutfi tersebut dipergunakan untuk Toko Jualan Pakaian (Toko Banjarmasin) yang dikelola langsung oleh tergugat

i. 1 (satu) buah Mobil Toyota Type Kijang KFYO tahun pembuatan 1994 Nomo Polisi KT 1905 DS, sesuai identitas kendaraan asal mobil berwarna putih, setelah dideco berwarna abu-abu, BPKB atas nama Ngadianto, dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2007, mobil tersebut ditaksir seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sekarang dalam penguasaan tergugat;

Dengan jumlah total sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) Adalah harta bersama penggugat dengan tergugat ;

4. Menyatakan menurut hukum, harta berupa :

Halaman 9 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- a. Hutang Kredit Modal Kerja dan Hutang Investasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang, dengan jumlah tagihan sisa bulan

Juni 2016 sebesar Rp 766.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- b. Hutang kepada ahli waris orang tua angkat penggugat Alm. Syaid Hasyim, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipergunakan untuk biaya membeli tanah dan biaya membangun rumah toko yang berdiri sekarang ini terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sesuai Surat Pernyataan penggugat dari Notaris No. 12 tanggal 16 Mei 2016. Ahli waris orang tua angkat penggugat dan tergugat pernah bertemu dan duduk bersama membicarakan masalah hutang tersebut, namun tergugat belum bisa menyelesaikannya;

- c. Hutang kepada orang tua kandung penggugat bernama H. Muhaidi tahun 1996, sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk tambahan modal usaha. Penggugat dan tergugat meneruskan usaha orang tua penggugat pada waktu itu yang beralamat di Jl. Re Martadinata RT. 29 Kelurahan Loktuan Bontang Utara. Penggugat dan tergugat pergi bersama-sama untuk meminjam barang usaha orang tua penggugat, yang beralamat di Pasar Pagi Lantai 3 Blok B No. 17 Samarinda, sekarang orang tua penggugat pindah ke Pondok Pesantren Yasin Guntung Manggis Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

- d. Hutang barang usaha kepada Toko Putri Jaya Jalan Pasundan No. 19 Samarinda sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), terakhir mengambil barang pada tanggal 27 Maret 2016, selama ini



penggugat dan tergugat secara bersama sama datang ke toko tersebut, baik ketika membayar maupun saat mengambil barang. Sebagian barang tersebut di dibawa ke toko Banjamas di Bontang dan sebagian lagi di antar ke Toko Banjarmas di Wahau yang dikelola langsung oleh tergugat;

Dengan jumlah total sebesar Rp 1.481.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) Adalah hutang bersama yang timbul dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat ;

5. Menyatakan harta benda sebagaimana point (3) petitum tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum hutang bersama sebagaimana point (4) petitum tersebut di atas adalah hutang bersama penggugat dengan tergugat yang timbul dalam ikatan perkawinan yang harus dibayar dan dilunasi oleh penggugat dan tergugat secara bersama-sama ;
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana point (3) petitum tersebut di atas kepada penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Halaman 11 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela 17 Januari 2017 terhadap legal standing Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Uray Gapima Apriyanto, M.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

I. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

2. Bahwa Penggugat mengakui adanya hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang berupa hutang kredit modal kerja dan hutang investasi yang masih tersisa senilai Rp.766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), dimana jaminan atas hutang di Bank BRI Cabang Bontang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jl.RE.Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sesuai sertifikat Hak Milik No.288 tanggal 24 April 2008 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryono dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H.Khairuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H.Slamet;

Halaman 12 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Hamid;
- 3. Bahwa ternyata dalam Petitum Penggugat pada angka 7 memohon agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana point (3) Petitum Penggugat tersebut kepada Penggugat, yang salah satunya adalah sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jl.RE.Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sesuai sertifikat Hak Milik No.288 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryono tersebut, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 4. Bahwa sebidang tanah dan bangunan ruko tersebut tidak dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian begitu saja apalagi jika dijual melalui Kantor Lelang Negara, tanpa terlebih dahulu Tergugat menyelesaikan hutangnya hingga lunas di Bank BRI Cabang Bontang. Dan begitu pula menurut Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi:

"Dalam hal PPAT hendak melaksanakan pembuatan Akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah, maka PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Agraria setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli";

Sehingga sertifikat tanah Tergugat tersebut yang masih menjadi jaminan hutang di Bank BRI Bontang tidak bisa dilakukan pengecekan ke BPN karena pengecekan sertifikat harus melampirkan sertifikat asli, akibatnya proses jual beli yang didahului dengan pengecekan surat tanah sertifikat tidak bisa dilaksanakan;

- 5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jl.RE.Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sesuai sertifikat Hak Milik

Halaman 13 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



No.288 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryono tidak bisa dilakukan pembagian begitu saja atau penjualan melalui Kantor Lelang Negara tanpa melalui pelunasan hutang Tergugat terlebih dahulu di Bank BRI Bontang, sehingga gugatan Penggugat terlalu prematur, dan selayaknya menurut hukum yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. EKSEPSI PETITUM TIDAK JELAS KARENA TIDAK DIMINTA (BERBEDA) DALAM POSITA GUGATAN.

6. Bahwa Petitum Penggugat angka 7 berbunyi:

"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana point (3) petitum tersebut di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat".;

7. Bahwa setelah ditelaah lebih jauh, ternyata tidak terdapat dalil gugatan yang menjadi posita gugatan Penggugat yang meminta jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura atas harta bersama tersebut, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa tentunya dalam format gugatan Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara Posita dan Petitum. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud Posita dan Petitum berbeda dalam Eksepsi Tergugat adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima.* Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas manakala ada perbedaan antara *Posita dan Petitum*;

Halaman 14 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



9. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita Gugatan Penggugat terkait keadaan hukum jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karenanya, sangat layak menurut hukum yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. EKSEPSI PETITUM OBSCUR LIBEL (KABUR) KARENA MENUNTUT HAL YANG TIDAK BISA DILAKUKAN

10. Bahwa Petitum angka 7 Penggugat yang berbunyi :

"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana point (3) petitum tersebut di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat";

11. Bahwa ternyata harta bersama khususnya terkait sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jl.RE.Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sesuai sertifikat Hak Milik No.288 tanggal 24 April 2008 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryono dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H.Khairuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H.Slamet;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Hamid;

Merupakan jaminan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat kepada Bank BRI Cabang Bontang sebesar Rp.766.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam dalil Posita Penggugat pada angka 6 huruf (a) halaman 4. Hal ini sesuai dengan;

12. Bahwa dengan dijadikannya jaminan hutang di Bank BRI Cabang Bontang atas harta bersama tersebut maka sangat tidak mungkin dilakukan

Halaman 15 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut sebagaimana Petitum Penggugat angka 7 tersebut, apalagi Penggugat juga menuntut jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Karena untuk membagi dua atau menjual melalui Kantor Lelang Negara, maka hutang sisa sebesar Rp.766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh nema juta rupiah) tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Sehingga tuntutan Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DIPENUHI, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut TIDAK JELAS dan KABUR;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terlihat tidak jelas dan kabur bahkan kontradiktif (*obscuur libel*) yang dikarenakan tuntutan yang tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat antara dalil posita dengan petitum tidak sinkron, sebagaimana pada **putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip/1984 disebutkan "gugatan dikatakan obscuur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif "** maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci, untuk memahami hal ini perlu mengambil contoh putusan MA No. 582 K/Sip/1973. *Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Sehingga Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 tersebut berbunyi:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".;



Begitu pula Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 21 Nopember 1970 yang berbunyi:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini yang dituntutkan”.;

Bahwa dengan demikian terbukti selain petitum gugatan tersebut tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berlaku dan juga Petitum tersebut tidak didukung atau berbeda dengan posita gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:260/07/XII/1996 tanggal 02 Desember 1996;
2. Bahwa benar selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nor Aina Ramadhana binti Edy Maryono, perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 26 Januari 1998;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Bontang dengan perkara Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Btg, dan Akta Cerai Nomor 0195/AC/2016/PA.Btg tanggal 25 Juli 2016;
4. Bahwa tidak benar menurut dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 yang menyatakan pernah dilakukan pembicaraan masalah pembagian harta bersama dengan Tergugat, karena jika benar seperti itu, maka seharusnya Tergugat pernah bertemu langsung dengan Penggugat membicarakan permasalahan ini, namun faktanya Tergugat tidak pernah bertemu dan duduk bersama dengan Penggugat guna membicarakan permasalahan

Halaman 17 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



tersebut;

5. Bahwa tidak benar harga tanah dan bangunan milik Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jalan RE Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sesuai sertifikat hak milik No.288 tanggal 24 April 2008 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryono, yang di atasnya terdapat sarang burung walet dan di halaman terdapat tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dalil Penggugat, karena jika rumah dan toko tersebut jika ditaksir harga jualnya dengan kondisi sekarang, kisaran Rp.800.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-. Hal ini dibuktikan penilaian dari Bank BRI Bontang yang hanya meminjamkan plafond maksimal uang pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah toko tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- ;
6. Bahwa tidak benar barang-barang jualan yang terdapat di Toko Banjarmasin yang terletak di rumah Tergugat tersebut masih terdapat barang-barang jualan yang ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Karena faktanya, barang-barang tersebut adalah barang-barang lama yang belum habis terjual akibat kesalahan pengelolaan oleh Penggugat sewaktu masih-bersama-sama sebagai suami isteri, dan jika ditaksir barang jualan tersebut hanya tersisa senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa tidak benar penghasilan Toko Pakaian Banjarmasin perbulannya sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga tidak benar dalil Penggugat sejak Mei 2016 s/d Nopember 2016 (7 bulan x Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang hasilnya dikuasai oleh Tegugat. Karena asset usaha berupa pakaian jualan saja hanya berkisar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bagaimana mungkin keuntungan bisa mencapai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan keuntungan atas penjualan asset berupa pakaian secara ekonomis rata-rata 10% (sepuluh persen) s/d 30% (tiga puluh persen) dari nilai asset usaha pakaian, sehingga maksimal keuntungan yang dapat diperoleh adalah rata-rata perbulannya sebesar

Halaman 18 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah), lalu harus dikurangi kembali untuk membeli kembali asset berupa pakaian untuk dijual kembali dan membayar biaya listrik dan air setiap bulannya. Dengan demikian tidak mungkin keuntungan mencapai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam sebulan dengan nilai asset berupa pakaian hanya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa tidak benar usaha sarang burung walet di lantai 3, 4 dan 5 bangunan ruko Tergugat yang terletak di Jl.RE.Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan aset panen berkisar antara Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), karena faktanya hasil panen yang diterima Tergugat berkisar antara Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
9. Bahwa tidak benar uang kontrak ATM selama 3 tahun senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah diterima Tergugat pada tanggal 30 September 2016 adalah masih harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 25 Juli 2016, dan selama perceraian tersebut Tergugat sendirian lah yang membayar angsuran pinjaman setiap bulannya sebesar \pm Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas rumah dan Toko Tergugat tersebut kepada Bank BRI Bontang, sehingga uang sewa ATM tersebut sebagian besar dipergunakan untuk membayar angsuran rumah tersebut. Dan sisanya digunakan untuk pengeluaran rutin seperti pembayaran listrik dan air serta untuk biaya pengurusan hukum atas gugatan Penggugat;
10. Bahwa tidak benar biaya renovasi/perbaikan bangunan rumah tahun 2012 yang berdiri di tanah warisan Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk sarang burung Walet yang terletak di Dusun Bongkot, Desa Nglaran Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Jawa Timur adalah harta bersama. Karena disamping tidak pernah ada biaya perbaikan rumah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat, juga rumah

Halaman 19 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



dimaksud adalah milik orangtua Tergugat sebagaimana dalil Penggugat sendiri. Sehingga rumah tersebut bukanlah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa tidak benar ada pembelian rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Toko Lutfi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1 Kecamatan Wahau Kabupaten Kutai Timur. Karena Tergugat hanya menyewa tanah milik Toko Lutfi dan membangun rumah kayu di atasnya untuk kegiatan jualan pakaian. Namun rumah kayu tersebut sudah tidak terawat dan tidak dipakai lagi oleh Tergugat, karena jika digunakan harus membayar sewa lahan kepada pemilik Toko Lutfi tersebut. Sehingga rumah kayu tersebut tidak bisa dimiliki apalagi dinilai dengan sejumlah uang, karena terletak di atas tanah sewa milik orang lain, dan yang bisa dilakukan hanya melakukan pembongkaran rumah tersebut;
12. Bahwa biaya renovasi tersebut yang dianggap sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud Penggugat dengan nilai biaya renovasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Toko Lutfi yang terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1 Kecamatan Wahau Kabupaten Kutai Timur, adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Karena selain bukan harta bersama, biaya perbaikan rumah kayu tersebut hanya sekitar Rp.1.500.000,- berupa pembelian triplek sebanyak 5 (lima) lembar dan paku serta kayu, dan Tergugat yang mengerjakan sendiri perbaikan rumah kayu tersebut. biasa tidak sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
13. Bahwa tidak benar harga 1 (Satu) mobil Toyota Kijang tahun 1994 dengan Nomor BPKB 042/030/0133 warna PUTIH atas nama Edy Maryono dokumen kepemilikan atas nama Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat, mobil tersebut ditaksir senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Karena faktanya, Tergugat hanya memiliki 1 (satu) mobil Toyota Kijang tahun 1993 warna ABU-ABU atas nama Ngadiwiyanto, dan mobil tersebut ditaksir maksimal hanya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



14. Bahwa benar hutang Tergugat dengan Bank BRI masih tersisa ± Rp.766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), karena faktanya hutang Tergugat di Bank BRI terdiri dari 2 rekening dengan masa perjanjian kredit selama 7 tahun sejak Juni 2014 hingga Juni 2021 (84 bulan angsuran), yaitu :

- a. Kredit Investasi (KI) dengan No.rekening : 33301008541108 pinjaman sejak tanggal 3 Juni 2014 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Akta Perjanjian Kredit No.dimana sisa hutang per 3 September 2016 adalah sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan;
- b. Kredit Modal Kerja (KMK) No.Rekening ; 33301500857152 pinjaman sejak 3 Juni 2014 adalah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimana sisa hutang per 5 September 2016 adalah sebesar Rp.285.999.704,- atau dibulatkan menjadi Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Sehingga total sisa hutang Tergugat pada kedua rekening tersebut adalah (Rp.480.000.000,- + Rp.286.000.000,-) = Rp.766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) hingga 5 September 2016, dari total pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak tahun 2014;

15. Bahwa kewajiban pembayaran cicilan Tergugat setiap bulannya adalah sekitar ±Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :

- a. Cicilan Angsuran Kredit KI (Kredit Investasi) sebesar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Cicilan angsuran Kredit KMK (Kredit Modal Kerja) sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;

16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang tanah dan bangunan kepada ahli waris orangtua angkat Penggugat Alm.Sayid Hasyim senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena Tergugat tidak pernah memiliki hutang dengan Alm.Sayid Hasyim hingga saat ini. Bahkan malah sebaliknya, Tergugat lah yang membantu selama ini kepada



ahli waris Alm.Sayid Hasyim, karena mengingat jasa kebaikan Alm.Sayid Hasyim kepada Tergugat sehingga atas persetujuan Penggugat, Tergugat pernah memberikan bantuan kepada ahli waris Alm.Sayid Hasyim sebesar Rp.300.000.000,- dari uang pinjaman Bank karena ahli waris sangat membutuhkan pada waktu itu;

17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat juga masih memiliki hutang barang dan uang kepada orang tua kandung Penggugat, H.Muhaidi, senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena Tergugat tidak pernah merasa meminjam atau berhutang kepada H.Muhaidi. Tergugat tidak tahu, jika diam-diam Penggugat meminjam kepada orangtuanya sendiri, dan jika itu benar terjadi maka itu adalah tanggung jawab pribadi Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat;

18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat juga memiliki hutang barang usaha kepada Toko Putri Jaya Samarinda senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), karena Tergugat sama sekali tidak mengetahui hutang tersebut dan Penggugat selama masih hidup bersama juga tidak pernah memberi tahu adanya hutang tersebut. Malah fakta yang terjadi sebenarnya adalah, selama Penggugat mengelola usaha Toko Tergugat tersebut, semua barang Toko tidak ada karena barang-barang jualan dibawa ke tempat jualan (toko) milik Penggugat sendiri di daerah Kelurahan Telihan tanpa sepengetahuan Tergugat. Tergugat mencurigai Penggugat lah yang berhutang kepada Toko Putri Jaya Samarinda senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan toko jualannya di daerah Telihan tersebut. Sehingga tindakan Penggugat tersebut adalah tindakan licik Penggugat yang hanya mau "enaknya" sendiri dengan mengatasnamakan Tergugat. Tergugat sangat keberatan, dan jika menjadi masalah hukum, maka Tergugat tidak akan ragu-ragu untuk menuntut balik kepada Penggugat baik secara perdata maupun pidana karena telah merugikan nama baik Tergugat di kalangan dunia usaha baik rekan bisnis Tergugat maupun pihak Perbankan;

Halaman 22 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



19. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, karena semua harta bersama tidak ada satupun yang beralih haknya hingga kini karena kondisi perekenomian yang memang lagi lesu di Indonesia khususnya di Kota Bontang;
20. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, fakta yang muncul adalah:
- Penggugat tidak mau keluar dari rumah dan tetap tinggal bersama satu rumah dengan Tergugat;
 - Seluruh biaya atas rumah tersebut, baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya listrik dan air setiap bulan serta biaya-biaya lain yang muncul adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sendiri tanpa bantuan Penggugat, dimana biaya rata-rata yang dikeluarkan perbulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sejak perceraian bulan Juli 2016, maka Tergugat menanggung beban sendirian atas biaya tersebut hingga November ini @Rp.1.500.000,- x 4 bulan = Rp.Rp.6.000.000,-;
 - Sisa hutang yang harus dibayar di Bank BRI sejak Desember 2016 hingga Juni tahun 2021 adalah sebesar (@Rp.20.000.000,- x 55 bulan = Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
 - Angsuran cicilan pinjaman di Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga terhitung sejak perceraian Tergugat dengan Penggugat bulan Juli 2016, maka Tergugat menanggung sendiri beban angsuran di Bank BRI Bontang tersebut hingga bulan November ini (4 bulan) @Rp.20.000.000,- x 4 bulan = Rp.80.000.000,-;
 - Harga taksiran jual tanah dan rumah toko milik Tergugat tersebut senilai maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
21. Bahwa dengan demikian terbukti harta bersama Tergugat dan Penggugat beserta hutangnya adalah:
- Harga sebidang tanah dan ruko : Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 23 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- Harga mobil Toyota Kijang Rp. 30.000.000,-
- Hutang Sisa Angsuran cicilan hutang Desember 2016 hingga Juni 2021 (55 bulan angsuran) : Rp. 1.100.000.000,-
- Biaya yang telah dikeluarkan Tergugat sendirian sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 140.000.000,-
- Biaya pengeluaran rumah tangga sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 10.500.000,-
- Jumlah biaya Rp. 1.250.500.000,-
- Total keseluruhan (harta bersama – hutang/biaya) - **Rp. 220.500.000,-**
(minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

22. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat hingga Juni 2021 memiliki kewajiban biaya/hutang atas kepemilikan harta bersama sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Penggugat wajib membantu Tergugat untuk membayar biaya hutang/kewajiban atas kepemilikan harta bersama tersebut sebesar **Rp.110.250.000,-** (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pengugat Rekonpensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama beserta hutangnya adalah:
 - Harga sebidang tanah dan ruko : Rp. 1.000.000.000,-;
 - Harga mobil Toyota Kijang Rp. 30.000.000,-;
 - Hutang Sisa Angsuran cicilan hutang Desember 2016 hingga Juni 2021 (55 bulan angsuran) : Rp. 1.100.000.000,-;
 - Biaya yang telah dikeluarkan Tergugat sendirian sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 140.000.000,-;
 - Biaya pengeluaran rumah tangga sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga

Halaman 24 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 10.500.000,-;

Jumlah biaya Rp. 1.250.500.000,-;

Total keseluruhan (harta bersama – hutang/biaya) - **Rp. 220.500.000,-**
(minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga Juni 2021 memiliki kewajiban biaya/hutang atas kepemilikan harta bersama sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi untuk melunasi biaya hutang/kewajiban atas kepemilikan harta bersama tersebut sebesar **Rp.110.250.000,-** (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi menguasai BPKB kendaraan Toyota Kijang milik Penggugat Rekonvensi tersebut dan telah habis masa berlaku STNK-nya, maka agar tidak menambah beban biaya dan masalah bagi para pihak terutama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi diwajibkan segera menyerahkan BPKB asli atas kendaraan Toyota Kijang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan pengurusan STNK baru di Kantor Samsat Kota Bontang;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih betah tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi namun sudah dalam bercerai sejak Juli 2016, maka untuk menghindari fitnah dosa dari para tetangga dan keluarga, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk keluar dari rumah Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan RE Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membantu biaya pengeluaran Penggugat Rekonvensi yang biaya perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga beban kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.750.000,- yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat

Halaman 25 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara Keseluruhan;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama beserta hutangnya adalah:
 - Harga sebidang tanah dan ruko : Rp. 1.000.000.000,-;
 - Harga mobil Toyota Kijang Rp. 30.000.000,-;
 - Hutang Sisa Angsuran cicilan hutang Desember 2016 hingga Juni 2021 (55 bulan angsuran) : Rp. 1.100.000.000,-;
 - Biaya yang telah dikeluarkan Tergugat sendirian sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 140.000.000,-;
 - Biaya pengeluaran rumah tangga sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 10.500.000,-;
 - Jumlah biaya Rp.1.250.500.000,-
 - Total keseluruhan (harta bersama – hutang/biaya) **- Rp. 220.500.000,- (minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);**
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hingga Juni 2021 memiliki kewajiban biaya/hutang atas kepemilikan harta bersama sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi wajib membayar kepada Penggugat



Rekonpensi untuk melunasi biaya hutang/kewajiban atas kepemilikan harta bersama tersebut sebesar **Rp.110.250.000,-** (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi diwajibkan segera menyerahkan BPKB asli yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi atas kendaraan Toyota Kijang warna abu-abu atas nama Ngadiwiyanto milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan pengurusan STNK baru di Kantor Samsat Kota Bontang;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk keluar dari rumah Penggugat Rekonpensi yang terletak di Jalan RE Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pengeluaran rutin setiap bulannya Rp.750.000,- tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi selama Tergugat Rekonpensi bertempat tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam register Pengadilan Agama Bontang di bawah Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Btg., tertanggal 5 Desember 2016;

Tentang Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa, tentang penjualan harta bersama, menurut tergugat hal itu tidak dapat dilakukan, dengan tagas penggugat menolak dan berpendapat



bahwa penjualan aset harta bersama dapat dilakukan oleh aparat Pengadilan Agama Bontang dan instansi terkait lainnya (BPN dan Kantor Lelang Negara) dalam pelaksanaan eksekusi lelang, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Kracht Van Gewijsde, Power In Force)) dan pihak tergugat tidak melaksanakan putusan serta pihak pengugat memohon eksekusi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 207 ayat (1) dan (2) dan Pasal 208 RBg. Segala prosedur dan tatacara proses eksekusi hingga proses penjualan lelang tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kecuali ada kesepakatan (Perda-maian/Mediasi) kedua belah pihak;

2. Bahwa, oleh karenanya segala pernyataan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur tidak beralasan hukum, sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Tentang Petitum Tidak Jelas Karena Tidak Diminta (Berbeda) Dalam Posita Gugatan

Bahwa, Penggugat menolak tegas pernyataan Tergugat bahwa petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas. Adalah tidak serta merta apa yang termuat dalam petitum meskipun tidak secara rinci diuraikan dalam posita suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kalaupun ditemukan ada perbedaan, sepanjang masih dianggap relevan oleh Majelis hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, maka hal itu masih diperbolehkan, mengingat hal tersebut bukan merupakan pokok perkara dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Putusan MA RI No. 1699 k/Sip/1975 tanggal 10 April 1979, yang berbunyi “ Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidair secara hukum diajukan pula, dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan, asal tidak melampaui batas-batas dan posita ;



2. Putusan MA RI No. 67 k/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, “ Petitem tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan.”
3. Putusan MA RI No. 556 k/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 jo. Putusan MA RI 1245 k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976” Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut”.
4. Bahwa, oleh karenanya pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Petium tidak jelas, sudah sepatutnya dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Tentang Petitem Obscuur Libel (Kabur) Karena menuntut Hal Yang Tidak Bisa Dilakukan

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat yang menyatakan tuntutan Penggugat Kabur;
2. Bahwa, jawaban Tergugat ***Tentang Petitem Obscuur Libel (Kabur) Karena menuntut Hal Yang Tidak Bisa Dilakukan***, adalah pada pokoknya sama dengan Jawaban Tergugat (terulang kembali) ***Tentang Petitem Tidak Jelas Karena Tidak Diminta (Berbeda) Dalam Posita Gugatan***. Oleh karenanya Penggugat tidak perlu menaggapinya lagi, karena Penggugat telah memberikan tanggapan (Replik) atas jawaban Tergugat ***Tentang Petitem Tidak Jelas Karena Tidak Diminta (Berbeda) Dalam Posita Gugatan*** sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, dengan demikian secara tegas pula Penggugat menyatakan jawaban Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang kuat atau berdasar hukum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan pernyataan hukum bahwa jawaban Tergugat tersebut tidak dapat diterima (NO) ;

Dalam Konvensi

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Desember 2016 Nomor 392/ Pdt.G/2016/PA.Btg., ;

Halaman 29 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



2. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak membagi Harta Bersama (Gono-Gini) kepada Penggugat yang menjadi bagian Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan hal itu pula telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi Penggugat;
3. Bahwa, mengenai patokan harga, Pengadilan Agama Bontang mempunyai SOP dan mekanisme baku serta mempedomani peraturan perundang-undangan dalam menetapkan harga (Harga Taksasi) obyek sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (Apraisal) itu pun setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusannya tidak dilaksanakan secara suka rela oleh tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi ;
4. Bahwa, adapun harta jual toko yang terletak di Jalan RE Martadinata No. 03 RT 16 Bontang Utara seperti yang dinyatakan oleh Tergugat tidak mungkin seharga Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Oleh karena bank BRI cabang Bontang sudah memberi pinjaman sebesar Rp Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Ketika sewaktu-waktu Tergugat tidak bisa membayar angsuran kredit, maka jaminan disita oleh bank BRI Cabang Bontang, berarti Bank BRI mendapat kerugian ternyata rumah yang menjadi jaminan tersebut hanya bernilai Rp 800.000.000,- s/d Rp 1.000.000.000,-. **Hal yang sangat tidak masuk akal, atau sangat mengada-ada, oleh karenanya pernyataan Tergugat tersebut sangat tidak jelas dan tidak beralasan, karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima ;**
5. Bahwa taksiran Penggugat nilai aset barang yang ada di Toko Banjarmasin di rumah toko Jalan RE. Martadinata No. 3 RT 16 Bontang Utara tersebut, sebesar Rp Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang benar adalah ditaksir sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat menghitung semua barang jualan yang berada di dalam toko beserta

Halaman 30 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



perlengkapan toko, seperti patung badan, patung kaki, patung kepala, kaca, besi, etalase (Rak Kaca), Hanger, dll.; dengan jawaban Tergugat tersebut jelas Tergugat mengada-ada, dan tidak jelas, oleh karenanya patut dinyatakan oleh Majelis Hakim jawaban yang keliru dan harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

6. Bahwa, adapun tentang perbedaan besarnya nilai aset barang yang ada di Toko Banjarmasin tersebut, kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan pemeriksaan setempat guna mendapatkan nilai aset yang sesuai dengan kenyataan yang ada, sepanjang Tergugat tidak memindahkan barang barang tersebut, kecuali atas persetujuan dari Penggugat;
7. Bahwa, adapun tentang usaha sarang walet di lantai 3,4 dan 5 bangunan rumah toko terletak di Jalan RE Martadinata No. 3 RT 16 Kelurahan Loktua, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juli 2014 sampai bulan Maret 2016 kurang lebih selama 2 tahun, Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama di Bontang, Tergugat sering berada di Wahau untuk mengelola Toko Pakaian Toko Banjarmasin yang terletak di Jalan Pahlawan depan SMK Sejahtera perbatasan SP 4 dan SP 1, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur, kurang lebih 2 tahun Penggugat sendirilah yang mengurus dan memanen sarang burung walet, pada saat sekarang ini Penggugat mengetahui betul berapa hasil panen yang diterima Tergugat setiap bulannya. Tidak betul faktanya hasil panen sarang burung walet yang diterima Tergugat hanya berkisar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja;
8. Bahwa, benar faktanya kontrak ATM BNI selama 3 tahun sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah diterima Tergugat pada tahun 2016. Seharusnya memang Tergugat sendiri yang membayar angsuran pinjaman setiap bulanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Bank BRI, oleh karena hingga saat ini sejak terjadinya



perceraian dengan Tergugat, Tergugatlah yang menguasai aset tersebut tanpa melibatkan lagi Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat tentang membangun rumah tahun 2012 yang berdiri di tanah warisan Tergugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (Posita (5) huruf (f) gugatan Penggugat). Tergugat membantah dengan maksud bisa dikuasai sendiri oleh Tergugat dengan alasan bahwa bangunan rumah yang dimaksud adalah milik orang tua Tergugat. Untuk hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat pada saat sidang pembuktian;
10. Bahwa, tentang pembelian rumah kayu di Wahau yang dipergunakan untuk Toko Pakaian, tidak mungkin tidak bisa dinilai dengan uang karena sudah berwujud berupa bangunan rumah meski hanya terbuat dari kayu, bahkan sebelumnya Tergugat pernah memasang pelang bertulis bangunan tersebut dijual. Namun oleh karena dalam surat gugatan penggugat memohon dimintakan sita jaminan atas bangunan rumah tersebut, setelah tergugat mengetahui, tergugat menyuruh orang lain untuk melepas pelang tersebut ;
11. Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan penggugat posita (5) huruf (h) gugatan penggugat tentang renovasi rumah toko di Wahau sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sebab hal itu dilakukan karena ide Tergugat sendiri yang menyatakan kalau belakang ruang kamar dan dapur sangat sempit ;
12. Bahwa, adapun tentang taksiran harga mobil kijangType KFYO tahun 1994 Nomor Polisi KT 1905, diserahkan kepada Pengadilan Agama Bontang melalui juru lelang untuk menaksir harga mobil tersebut;
13. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada posita 6 huruf (a), Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat dan akan dibuktikan pada saat tahap persidangan pembuktian perkara ini ;
14. Bahwa, demikian juga dengan jawaban Tergugat pada posita 6 huruf (b), Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya membeli tanah dan biaya membangun rumah toko Banjarmasin yang

Halaman 32 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



berdiri sekarang terletak di Jalan RE Martadinata RT 16 NO. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Tergugat sering ingkar janji bahkan Tergugat tidak mau mengakui hutang apalagi niat membayar. Untuk hal ini alat bukti akan diajukan pada saat sidang pembuktian perkara ini;

15. Bahwa, demikian pula dengan jawaban tergugat pada posita 6 huruf (c) gugatan penggugat, Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat. Pinjaman hutang tersebut diberikan oleh orang tua kandung penggugat, dimaksudkan untuk tambahan modal usaha penggugat dan tergugat. Namun Tergugat tidak tahu berterima kasih, malah mengingkari adanya hutang tersebut. Untuk hal ini Penggugat akan mengajukan alat bukti pada saat persidangan pembuktian ;
16. Bahwa, adapun jawaban Tergugat atas posita 6 huruf (d) gugatan penggugat. Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan penggugat. Tidak mungkin Tergugat tidak mengetahui hutang tersebut, sedangkan Penggugat dan Tergugat sering datang bersama-sama ke Toko Putri Jaya Samarinda. Sebagian barang tersebut di bawa sendiri oleh Tergugat ke Toko Pakaian di Banjarmasin yang terletak di Wahau yang dikelola langsung oleh Tergugat. Untuk hal ini akan dibuktikan pada saat persidangan pembuktian perkara ini;
17. Bahwa, sekarang ini Penggugat tidak berjualan di Telihan, Tergugat memfitnah Penggugat dan hal ini sangat merugikan nama baik Penggugat ;
18. Bahwa, hal-hal lainnya sepanjang menyangkut perbedaan nilai aset harta bersama, Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilainya melalui juru lelang Pengadilan Agama Bontang;
19. Bahwa, oleh karenanya keseluruhan jawaban Tergugat tersebut sudah sepantasnya dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim ;

Dalam Rekonpensi

Halaman 33 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



20. Bahwa Replik Penggugat /Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai di atas menjadi bagian yang tak terpisahkan atas Replik Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi ini;

21. Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagaimana gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi ini ;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Replik Penggugat tersebut di atas, Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang Yang Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Kompensi

1. Menolak jawaban Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Repliknya tertanggal 25 April 2017, yang kesemuanya tidak menjawab dalil-dalil Jawaban Tergugat secara substansial;



2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Tergugat terdahulu, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

3. Bahwa ternyata Penggugat mengakui dalam Repliknya pada halaman 1 tersebut, dimana harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jl.RE.Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sesuai sertifikat Hak Milik No.288 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryonohanya dapat dilelang atau dijual setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan harta bersama tersebut untuk dilelang atau dijual;
4. Bahwa dengan demikian, secara terang benderang Penggugat mengakui bahwa Petitum Penggugat pada angka 7 yang memohon agar menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana point (3) Petitum Penggugat tersebut kepada Penggugat, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat dalam Replik tidak membantah dalil-dalil Tergugat terkait adanya beban hutang yang masih menjadi kewajiban Tergugat bersama Penggugat, sehingga harta bersama yang dituntut tersebut selama belum ada pelunasan hutang, Penggugat dan atau Tergugat tidak bisa menjual seketika atau kapan saja harta bersama tersebut meskipun telah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa atas pengakuan Penggugat dalam Repliknya tersebut, dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jl.RE.Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sesuai sertifikat Hak Milik No.288 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryono tidak bisa dilakukan pembagian begitu saja atau penjualan melalui Kantor Lelang Negara tanpa melalui

Halaman 35 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



pelunasan hutang Tergugat terlebih dahulu di Bank BRI Bontang, sehingga gugatan Penggugat terlalu prematur, dan selayaknya menurut hukum yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. EKSEPSI PETITUM TIDAK JELAS KARENA TIDAK DIMINTA (BERBEDA) DALAM POSITA GUGATAN.

7. Bahwa Penggugat secara tegas mengakui adanya ketidakjelasan Petitum Penggugat angka 7 yang diminta (berbeda) dalam Posita Gugatan, meskipun dengan menggunakan bahasa “.....meskipun tidak secara rinci diuraikan dalam posita suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

8. Bahwa Petitum Penggugat angka 7 berbunyi:

“Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagianharta bersama sebagaimana point (3) petitum tersebut di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat”.

9. Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, jelas Penggugat mengakui adanya kekeliruan dalam Posita Gugatannya, karena tidak mencantumkan dalil-dalil yang terkait dengan Petitum Penggugat angka 7 tersebut.

10. Bahwa ternyata Penggugat dalam Repliknya mendalilkan adanya Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan”. Berarti secara tegas Penggugat mengakui kebenaran dalil Tergugat terkait adanya Petitum Penggugat yang tidak sesuai dengan Posita Penggugat, sehingga Penggugat mengetahui adanya konsekuensi dtolak atau tidak dapat diterimanya Gugatan Penggugat tersebut.

Halaman 36 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



11. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita Gugatan Penggugat terkait keadaan hukum jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karenanya, sangat layak menurut hukum yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI PETITUM OBSCUUR LIBEL (KABUR) KARENA MENUNTUT HAL YANG TIDAK BISA DILAKUKAN

12. Bahwa ternyata Penggugat tidak menjawab dalil Jawaban Tergugat terkait Eksepsi Petitum Obscuur Libel karena menuntut hal yang tidak bisa dilakukan, karena Tergugat tidak memahami kekeliruannya dalam membuat Gugatan.

13. Bahwa dengan dijadikannya jaminan hutang di Bank BRI Cabang Bontang atas harta bersama tersebut maka sangat tidak mungkin dilakukan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut sebagaimana Petitum Penggugat angka 7 tersebut, apalagi Penggugat juga menuntut jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Karena untuk membagi dua atau menjual melalui Kantor Lelang Negara, maka hutang sisa sebesar Rp.766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh nema juta rupiah) tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Sehingga tuntutan Penggugat tersebut **TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DIPENUHI**, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut **TIDAK JELAS dan KABUR**.

14. Bahwa dengan demikian Penggugat terbukti telah keliru dalam membuat gugatannya karena gugatan Penggugat terlihat tidak jelas dan kabur

Halaman 37 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



bahkan kontradiktif (*obscur libel*) yang dikarenakan tuntutan yang tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya tertanggal 25 April 2017, yang tercantum dalam Kompensi yang kesemuanya tidak menjawab dalil-dalil Jawaban Tergugat secara substansial.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu.
4. Bahwa ternyata Penggugat tidak membantah dalil Tergugat terkait ketidakbenaran dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 Gugatannya yang menyatakan pernah dilakukan pembicaraan masalah pembagian harta bersama dengan Tergugat, karena jika benar seperti itu, maka seharusnya Tergugat pernah bertemu langsung dengan Penggugat membicarakan permasalahan ini, namun faktanya Tergugat tidak pernah bertemu dan duduk bersama dengan Penggugat guna membicarakan permasalahan tersebut. Sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut terbukti tidak benar dan hanya mengada-ada, dan selayaknya dalil tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.
5. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halaman 3 angka 3 dan 4 ternyata terbukti Penggugat sendiri tidak yakin dengan dalil gugatannya terkait harga tanah dan bangunan milik Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jalan RE Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sesuai sertifikat hak milik No.288 tanggal 24 April 2008 seluas 211 M2 atas nama Edy Maryono, yang di atasnya terdapat sarang burung walet dan di halaman terdapat tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dalil Penggugat, karena jika rumah dan toko tersebut jika ditaksir harga jualnya dengan kondisi sekarang, kisaran Rp.800.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-. Hal ini

Halaman 38 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



dibuktikan penilaian dari Bank BRI Bontang yang hanya meminjamkan plafond maksimal uang pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah toko tersebut senilai Rp.1.000.000.000,-. Sehingga dengan demikian selayaknya dalil Penggugat terkait hal tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halaman 3 angka 5 dan 6 jelas terbukti Penggugat sangat mengada-ada, karena faktanya Penggugat meskipun tinggal satu rumah, atau tepatnya dilantai bawah tanah, tetapi Penggugat sejak perceraian dengan Tergugat, SUDAH TIDAK PERNAH LAGI menginjakkan toko jualan milik Tergugat tersebut hingga saat ini. Sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengetahui berapa jumlah dan nilai keseluruhan barang toko jualan tersebut jika sama sekali Penggugat tidak pernah melihat apalagi menghitungnya secara langsung, yang jumlahnya pasti berubah karena ada penjualan barang toko jualan tersebut kepada konsumen. Dengan demikian terbukti dalil Penggugat tersebut tidak benar sehingga selayaknya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa ternyata Penggugat tidak membantah dalil Tergugat terkait ketidakbenaran dalil Penggugat yang menyatakan penghasilan Toko Pakaian Banjarmasin perbulannya sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga tidak benar dalil Penggugat sejak Mei 2016 s/d Nopember 2016 (7 bulan x Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang hasilnya dikuasai oleh Tegugat. Sehingga dengan demikian terbukti dalil Penggugat tersebut diakui tidak benar, sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halam 3 dan halaman 4 angka 7 jelas sangat mengada-ada, karena meskipun Tergugat sering berada di Wahau, namun Tergugat selalu pulang minimal sebulan sekali untuk mengurus dan memanen sarang burung walet, karena memang Penggugat tidak pernah mengurus bisnis sarang burung tersebut dan

Halaman 39 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



hanya membantu mengelola toko jualan milik Tergugat tersebut. Sehingga jelas terbukti Penggugat hanya mengira-ngira, dan Tergugat yakin Penggugat tidak mengetahui secara pasti jumlah rata-rata panen sarang burung walet dan harganya. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halaman 4 angka 8, ternyata Penggugat mengakui dalil Tergugat tentang ketidakbenaran dalil Tergugat perihal uang kontrak ATM selama 3 tahun senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah diterima Tergugat pada tanggal 30 September 2016 adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 25 Juli 2016. Sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halaman 4 angka 9, terbukti Penggugat semakin ngawur dan terkesan hanya ingin memaksakan kehendaknya, karena jika Penggugat yakin bahwa Penggugat pernah membangun rumah pada tahun 2012, semestinya Penggugat bisa membuktikan perihal jual beli dan bukti kepemilikan atas rumah tersebut yang terletak di Dusun Bongkot, Desa Nglaran Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Jawa Timur adalah harta bersama. Dan hingga Replik diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan adanya bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut termasuk bukti-bukti pembeliannya. Sehingga terbukti dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan selayaknya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halaman 4 angka 10 dan 11, terbukti Penggugat tidak dapat mempertahankan dalilnya dan hanya mengulangi pendapatnya tanpa membantah bahwa rumah konstruksi kayu tersebut benar dibangun di atas lahan sewaan milik Toko Lutfi yang terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1 Kecamatan Wahau Kabupaten Kutai Timur. Sehingga dengan

Halaman 40 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



demikian terbukti Penggugat hanya berasumsi dan tidak mengetahui secara pasti seluruh bisnis yang dijalankan oleh Tergugat sebagai suaminya pada waktu itu. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima. rsebut.

12. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halaman 4 angka 12, terbukti Penggugat tidak terlalu yakin dengan dalil gugatannya sendiri sehingga selayaknya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
13. Bahwa atas tanggapan Penggugat dalam Repliknya halaman 4 dan halaman 5 angka 13, 14, 15 dan 16, terlihat dengan jelas jawaban emosional Penggugat yang hanya ingin memaksakan kehendaknya yang paling benar. Karena memang selama Tergugat berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata-kata kasar dengan Penggugat dan selalu merasa yang paling benar sehingga seluruh keinginannya harus dituruti oleh Tergugat. Namun karena sikap Tergugat yang penyabar dan tidak emosional sehingga lebih mengedapkan kepentingan keluarga dan anak-anak dalam menghadapi sikap egois Penggugat tersebut. Bahkan terbukti Penggugat tidak membantah dalil bahwa Tergugat-lah yang membantu selama ini kepada ahli waris Alm.Sayid Hasyim, karena mengingat jasa kebaikan Alm.Sayid Hasyim kepada Tergugat sehingga atas persetujuan Penggugat, Tergugat pernah memberikan bantuan kepada ahli waris Alm.Sayid Hasyim sebesar Rp.300.000.000,- dari uang pinjaman Bank karena ahli waris sangat membutuhkan pada waktu itu. Dengan demikian terbukti Penggugat tidak membantah dalil-dalil Tergugat tersebut, sehingga selayaknya dalil Penggugat tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
14. Bahwa atas tanggapan Penggugat halaman 5 angka 17, jelas untuk sekarang Penggugat sudah tidak berjualan lagi di Telihan, karena Penggugat sudah tidak bisa memanfaatkan nama baik Tergugat kepada distributor pakaian lainnya, karena selama ini Tergugat lah yang dipercaya oleh kalangan pengusaha dan perbankan sebagai pribadi yang berkarakter

Halaman 41 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



baik dan bertanggungjawab dalam mengelola bisnisnya. Sehingga dengan demikian terbukti dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa ternyata Penggugat tidak membantah dalil Tergugat terkait ketidakbenaran dalil Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, karena semua harta bersama tidak ada satupun yang beralih haknya hingga kini karena kondisi perekonomian yang memang lagi lesu di Indonesia khususnya di Kota Bontang. Sehingga dengan demikian terbukti dalil Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
16. Bahwa ternyata Penggugat tidak membantah dalil Tergugat terkait dalil sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, fakta yang muncul adalah:
 - a. Penggugat tidak mau keluar dari rumah dan tetap tinggal bersama satu rumah dengan Tergugat.
 - b. Seluruh biaya atas rumah tersebut, baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya listrik dan air setiap bulan serta biaya-biaya lain yang muncul adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sendiri tanpa bantuan Penggugat, dimana biaya rata-rata yang dikeluarkan perbulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sejak perceraian bulan Juli 2016, maka Tergugat menanggung beban sendirian atas biaya tersebut hingga November ini @Rp.1.500.000,- x 4 bulan = Rp.Rp.6.000.000,-
 - c. Sisa hutang yang harus dibayar di Bank BRI sejak Desember 2016 hingga Juni tahun 2021 adalah sebesar (@Rp.20.000.000,- x 55 bulan = Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
 - d. Angsuran cicilan pinjaman di Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga terhitung sejak perceraian Tergugat dengan Penggugat bulan Juli 2016, maka Tergugat menanggung sendiri beban angsuran di Bank BRI Bontang tersebut hingga bulan November ini (4 bulan) @Rp.20.000.000,- x 4 bulan =

Halaman 42 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Rp.80.000.000,-.

e. Harga taksiran jual tanah dan rumah toko milik Tergugat tersebut senilai maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak terbantahkan dan selayaknya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan atas perkara ini.

17. Bahwa terbukti Penggugat tidak membantah dalil Tergugat terkait rincian harta bersama Tergugat dan Penggugat beserta hutangnya adalah:

- Harga sebidang tanah dan ruko : Rp. 1.000.000.000,-
 - Harga mobil Toyota Kijang Rp. 30.000.000,-
 - Hutang Sisa Angsuran cicilan hutang Desember 2016 hingga Juni 2021 (55 bulan angsuran) : Rp. 1.100.000.000,-
 - Biaya yang telah dikeluarkan Tergugat sendirian sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 140.000.000,-
 - Biaya pengeluaran rumah tangga sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 10.500.000,-
- Jumlah biaya Rp. 1.250.500.000,-

Total keseluruhan (harta bersama – hutang/biaya) - **Rp. 220.500.000,-**
(minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian dalil Tergugat tersebut selayaknya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

18. Bahwa terbukti Penggugat tidak membantah dalil Tergugat terkait dalil bahwa Penggugat dan Tergugat hingga Juni 2021 memiliki kewajiban biaya/hutang atas kepemilikan harta bersama sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Penggugat wajib membantu Tergugat untuk membayar biaya hutang/kewajiban atas kepemilikan harta bersama tersebut sebesar **Rp.110.250.000,-** (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dengan demikian dalil Tergugat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 43 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap mempertahankan dalil gugatan rekonpensinya dan Duplik diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama beserta hutangnya adalah:

- Harga sebidang tanah dan ruko : Rp. 1.000.000.000,-
- Harga mobil Toyota Kijang Rp. 30.000.000,-
- Hutang Sisa Angsuran cicilan hutang Desember 2016 hingga Juni 2021 (55 bulan angsuran) : Rp. 1.100.000.000,-
- Biaya yang telah dikeluarkan Tergugat sendirian sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 140.000.000,-
- Biaya pengeluaran rumah tangga sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 10.500.000,-
- Jumlah biaya Rp. 1.250.500.000,-

Total keseluruhan (harta bersama – hutang/biaya) - **Rp. 220.500.000,-**
(minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian, selayaknya dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut diterima dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

3. Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hingga Juni 2021 memiliki kewajiban biaya/hutang atas kepemilikan harta bersama sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat Rekonpensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonpensi untuk melunasi biaya hutang/kewajiban atas kepemilikan harta bersama tersebut sebesar **Rp.110.250.000,-** (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Sehingga dengan demikian, selayaknya dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut diterima dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

4. Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi tidak membantah telah menguasai BPKB kendaraan Toyota Kijang milik Penggugat Rekonpensi tersebut dan telah habis masa berlaku STNK-nya, maka agar tidak menambah beban biaya dan masalah bagi para pihak terutama Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi diwajibkan segera menyerahkan BPKB asli atas kendaraan Toyota Kijang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan pengurusan STNK baru di Kantor Samsat Kota Bontang. Sehingga dengan demikian dalil Penggugat Rekonpensi tersebut terbukti dan selayaknya diterima untuk menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.
5. Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi tidak membantah masih betah tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi namun sudah dalam bercerai sejak Juli 2016, maka untuk menghindari fitnah dosa dari para tetangga dan keluarga, maka Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk keluar dari rumah Penggugat Rekonpensi yang terletak di Jalan RE Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Sehingga dengan demikian sangat patut dan layak dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim.
6. Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi tidak membantah bahwa selama Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi diwajibkan membantu biaya pengeluaran Penggugat Rekonpensi yang biaya perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga beban kewajiban Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.750.000,- yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya. Sehingga dengan demikian sangat patut jika dalil Penggugat Rekonpensi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan dalam Duplik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat

Halaman 45 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara Keseluruhan

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memiliki harta bersama beserta hutangnya adalah:
 - Harga sebidang tanah dan ruko : Rp. 1.000.000.000,-
 - Harga mobil Toyota Kijang Rp. 30.000.000,-
 - Hutang Sisa Angsuran cicilan hutang Desember 2016 hingga Juni 2021 (55 bulan angsuran) : Rp. 1.100.000.000,-
 - Biaya yang telah dikeluarkan Tergugat sendirian sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 140.000.000,-
 - Biaya pengeluaran rumah tangga sejak perceraian bulan Juli 2016 hingga Februari 2017 (7 bulan) : Rp. 10.500.000,-
 - Jumlah biaya Rp.1.250.500.000,-
 - Total keseluruhan (harta bersama – hutang/biaya) - **Rp. 220.500.000,-**
(minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hingga Juni 2021 memiliki kewajiban biaya/hutang atas kepemilikan harta bersama sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi wajib membayar



kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk melunasi biaya hutang/kewajiban atas kepemilikan harta bersama tersebut sebesar **Rp.110.250.000,-** (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diwajibkan segera menyerahkan BPKB asli yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atas kendaraan Toyota Kijang warna abu-abu atas nama Ngadiwiyanto milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan pengurusan STNK baru di Kantor Samsat Kota Bontang;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk keluar dari rumah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang terletak di Jalan RE Martadinata No.03 RT.16 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya pengeluaran rutin setiap bulannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi selama Tergugat Rekonpensi bertempat tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tahap jawab-menjawab telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0195/Ac/2016/PA.Botg tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);



2. Fotokopi Surat Sertifikat tanah atas nama Edy Maryono terdiri dari bangunan rumah, toko pakaian baju, dan ATM yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel, sertifikat aslinya ada di Bank (P.2);
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Edy Maryono yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel, (P.3);
Terhadap alat bukti ini Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan;
4. Fotokopi gambar bangunan rumah, toko pakaian yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel, (P.4);
Terhadap alat bukti ini Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan karena fotokopi dan aslinya berbeda;
5. Fotokopi Nota penjualan sarang burung yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel, (P.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian kerja sama dengan Bank BCA tentang sewa menyewa ruang ATM yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel, (P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian kerja sama dengan Bank BNI tentang sewa menyewa ruang ATM yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel(P.7);
8. Fotokopi dari fotokopi gambar bangunan rumah di Pacitan Jawa Timur yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel, (P.8);
Terhadap alat bukti ini Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan;
9. Fotokopi BPKB Mobil yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Surat akta perjanjian kredit investasi dengan Bank BRI yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi Surat akta perjanjian kredit modal kerja dengan bank BRI yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.11);



12. Fotokopi Sisa hutang kredit investasi atas nama Edy Maryono yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.12);
13. Fotokopi Sisa hutang kredit modal kerja atas nama Edy Maryono yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat pernyataan Penggugat dari Notaris tentang pernyataan hutang terhadap orang tua angkat Penggugat, yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.14);
Terhadap alat bukti ini Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan karena dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat;
15. Fotokopi Surat pernyataan hutang dari orang tua kandung Penggugat yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.15);
Terhadap alat bukti ini Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan karena dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat;
16. Fotokopi Catatan hutang terhadap orang tua kandung Penggugat yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.16);
Terhadap alat bukti ini Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan karena dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat;
17. Fotokopi Catatan nota hutang terhadap Putri Jaya telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.17);
Terhadap alat bukti ini Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan karena dibuat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bukti Saksi :

1. **Ety Susanti binti Basir Efendy**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat sekaligus teman Penggugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;

Halaman 49 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- Bahwa pada saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Loktuan yang juga digunakan sebagai toko pakaian dan usaha sarang walet;
 - Bahwa rumah tersebut terdiri dari 5 lantai, lantai pertama menjadi tempat tinggal Penggugat, lantai kedua menjadi tempat tinggal Tergugat sekaligus toko pakaian, lantai ketiga sampai kelima digunakan sebagai sarang burung walet;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul rumah tersebut;
 - Bahwa selain bangunan rumah juga terdapat bangunan ATM yang masih beroperasi sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merk Toyota warna abu-abu yang sekarang digunakan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat meminjam uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat untuk keperluan modal usaha;
 - Bahwa toko pakaian dan sarang burung walet sampai sekarang masih beroperasi;
- 2. Abdul Azhim bin Barasmi**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat sekaligus teman Penggugat sejak tahun 1990;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa pada saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat memiliki Bangunan rumah, toko pakaian, ATM, sarang burung walet di Bontang, sarang burung walet di Pacitan (jawa timur) , toko pakaian di wahau dan mobil;
 - Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2008 dan sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat;
 - Bahwa rumah tersebut terdiri lima lantai, lantai pertama di jadikan tempat tinggal oleh Penggugat, lantai kedua usaha toko pakaian dan sekaligus

Halaman 50 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



tempat tinggal Tergugat sedangkan lantai tiga sampai lima dijadikan usaha sarang burung walet;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merk Toyota warna abu-abu yang sekarang digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewa tanah di Wahau lalu membangun tempat jualan pakaian, namun saksi tidak pernah melihat langsung usaha tersebut hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi kalau Tergugat mendapat warisan dari orang tuanya kemudian Penggugat dan Tergugat membuat usaha burung walet di Pacitan Jawa Timur, saksi tidak pernah melihat langsung usaha tersebut;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi kalau rumah yang di Loktuan telah digadaikan;
- Bahwa penggugat cerita kepada saksi mengenai hutang-hutang di Samarinda namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada orang tua angkat Penggugat yang bernama Syaid Hasyim sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), digunakan untuk beli tanah seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) memakai uang Tergugat Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tambahan dari KH. Sayyid Hasyim Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hal tersebut saksi ketahui karena saksi menemani Tergugat ambil uang di Bank, dan Tergugat cerita kepada saksi kalau Tergugat mendapat kiriman dari orang tua angkat Penggugat tersebut untuk beli rumah di Loktuan dan sewaktu Penggugat dan Tergugat membangun tanah tersebut menghabiskan biaya Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa tanah tersebut dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa sampai sekarang toko pakaian, sarang burung walet dan ATM masih beroperasi;

Halaman 51 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi kalau modal usaha toko pakaian dari pinjaman orang tua Penggugat yang sampai sekarang belum lunas;
- 3. **Ahmad Hadi bin H.Ibrahim**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat sekaligus teman Penggugat sejak tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa pada saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat memiliki Bangunan rumah, toko pakaian dan sarang burung walet, ATM dan sebuah mobil di Bontang, dan sarang burung walet di Pacitan (jawa timur) , toko pakaian di Wahau;
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat terdiri dari 5 (lima) lantai, lantai pertama di tempati tinggal oleh Penggugat, lantai kedua di tempati oleh Tergugat sekaligus usaha toko pakaian, dan lantai tiga sampai lima dijadikan usaha sarang burung walet;
 - Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat dan sekarang digadaikan di Bank;
 - Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada orang tua angkat Penggugat yang bernama Syaid Hasyim sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), digunakan untuk beli tanah seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) memakai uang Tergugat Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tambahan dari KH. Sayyid Hasyim Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hal tersebut saksi ketahui karena saksi menemani Tergugat ambil uang di Bank, dan Tergugat cerita kepada saksi kalau Tergugat mendapat kiriman dari orang tua angkat Penggugat tersebut untuk beli rumah di Loktuan dan sewaktu Penggugat dan Tergugat membangun tanah tersebut menghabiskan biaya Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan hal tersebut saksi ketahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi kalau di beri modal oleh orang tua Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pinjaman, tetapi sampai sekarang Tergugat belum melunasi pinjaman tersebut kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa modal usaha burung walet ada kerjasama antara Syaid Hasyim dengan Tergugat dan ada perjanjian bagi hasil;
- Bahwa saksi yang membeli alat-alat untuk keperluan sarang burung walet atas perintah Syaid Hasyim;
- Bahwa mengenai rumah dan toko pakaian di Wahau serta sarang burung walet di Pacitan saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi kalau Tergugat mendapat warisan dari orang tuanya kemudian Penggugat dan Tergugat membuat usaha burung walet di Pacitan Jawa Timur, saksi tidak pernah melihat langsung usaha tersebut;
- Bahwa sampai sekarang toko pakaian, sarang burung walet dan ATM masih beroperasi;

4. Nurdin bin Zulkifli, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat sekaligus teman Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Bontang yang tanahnya dibeli pada tahun 2008 dan dijadikan tempat tinggal pada tahun 2009;
- Bahwa bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang pembeliannya berkongsi antara Syaid Hasyim dengan Tergugat, Tergugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Syaid Hasyim sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut terdiri lima lantai, lantai pertama di jadikan tempat tinggal oleh Penggugat, lantai kedua usaha toko pakaian dan sekaligus

Halaman 53 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



tempat tinggal Tergugat sedangkan lantai tiga sampai lima dijadikan usaha sarang burung walet, yang sampai saat ini masih beroperasi;

- Bahwa Syaid Hasyim cerita kepada saksi kalau pembangunan rumah tersebut atas bantuan Syaid Hasyim, saat itu saksi sebagai kepala tukang yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi kalau mereka memiliki toko pakaian di Wahau dan sarang burung walet di pacitan Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil yang sekarang digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa usaha burung walet di Bontang ada kerjasama modal antara Syaid Hasyim yang hasilnya dibagi dua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi kalau di beri modal oleh orang tua Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pinjaman, tetapi sampai sekarang Tergugat belum melunasi pinjaman tersebut kepada orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0195/AC/2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 25 Juli 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 03 Juni 2014 yang di buat Notaris Noor Samsir yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit No 4 tanggal 03 Juni 2014 yang dibuat Notaris Noor Samsir, S.H yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);



4. Fotokopi Rekening Koran No. 33301008541108 Bank BRI atas nama Edy Maryono yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Rekening Koran No, 33301500857152 Bank BRI atas nama Edy Maryono yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Tanda Bukti Penarikan Rekening BRI No. 0565-01-0022563-50-3 atas nama Edy Maryono pada tanggal 09 Juni 2014 senilai Rp. 305.000.000,- yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel (T.6);
7. Fotokopi Laporan Transaksi BRI Nomor Rekening 0565-01-002563-50-3 atas nama Edy Maryono tanggal cetak 05 September 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel (T.7);
8. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Edy Maryono yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Listrik Elektrik (Pulsa) No Meter : 14047949847 atas nama Edy Maryono yang telah meterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Nuryanto tanggal 13 Juli 2017 selaku pembeli Sarang Burung Walet milik Edy Maryono yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel (T.10);
11. Fotokopi foto toko baju milik Penggugat di Pasar Loktuan yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Edy Maryono yang dilegalisasi Notaris Noor Samsir, S.H yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.12);

Bukti Saksi :

1. **Nuryanto bin Martoyono**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena berteman dan saksi membeli sarang burung walet kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu saksi membeli sarang burung walet dari Tergugat;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sarang burung walet Tergugat selalu ke rumah saksi dan disaat itulah terjadi transaksi jual beli sarang burung walet;
- Bahwa sarang burung walet tersebut saksi beli seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkilogram tergantung kualitas dari sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan kepada saksi bukti surat T.10 kepada saksi dan saksi mengakui isi surat dan tandatangan dalam surat pernyataan tersebut;

2. Margono Argoletmono bin Miswandi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat memiliki Bangunan rumah, toko pakaian, ATM, sarang burung walet di Bontang, sarang burung walet di Pacitan (jawa timur) dan mobil;
- Bahwa rumah tersebut terdiri empat lantai, lantai pertama di jadikan tempat tinggal oleh Penggugat, lantai kedua usaha toko pakaian dan sekaligus tempat tinggal Tergugat sedangkan lantai tiga dan empat dijadikan usaha sarang burung walet;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sarang burung walet di Pacitan, hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;

Halaman 56 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- Bahwa ada bangunan ATM di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang toko pakaian, sarang burung walet dan ATM masih beroperasi dan hasilnya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil yang sekarang digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat mentransfer dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Syaid Hasyim untuk pembayaran hutang pembangunan sarang burung walet di Loktuan;

3. Wage Prayitno bin Sudiana, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat memiliki Bangunan rumah, toko pakaian dan sarang burung walet, ATM dan sebuah mobil di Bontang, dan sarang burung walet di Pacitan (Jawa timur), mobil dan motor;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat terdiri dari 4 (empat) lantai, lantai pertama di tempati tinggal oleh Penggugat, lantai kedua di tempati oleh Tergugat sekaligus usaha toko pakaian, dan lantai tiga sampai empat dijadikan usaha sarang burung walet;
- Bahwa ada bangunan ATM di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang toko pakaian, sarang burung walet dan ATM masih beroperasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil yang sekarang digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan rumah dan sarang burung walet di Loktuan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2016 yang di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang No. 0392/Pdt.G/2016/PA.Btg. dan replik penggugat tertanggal 25 April 2017;
2. Bahwa, perihal alat bukti yang diajukan oleh penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang dimaksudkan untuk memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat, sejauh ini menurut Penggugat sudah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian majelis hakim cukup beralasan mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Bahwa, adapun alat bukti yang diajukan oleh tergugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi menurut Penggugat, Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, bahkan diantara saksi yang dihadirkan oleh tergugat tersebut justeru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya hutang bersama kepada ayah angkat Penggugat saat membangun ruko di Jalan RE Martadinata tersebut ;
4. Bahwa, hasil pemeriksaan persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera Sidang dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang juga menjadi bagian dari kesimpulan Penggugat ;
5. Bahwa, kami menyadari sepenuhnya pada akhirnya kesimpulan Majelis Hakimlah yang akan memberikan putusan atas perkara ini, dan kami sangat yakin (Haqqul Yaqin) masih ada keadilan disana. Amin Yaa rabbal 'Alamin; Selanjutnya berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Kompensi

1. Menolak jawaban Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya ;

Halaman 58 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Tentang bukti-bukti TERGUGAT

Bukti T-1

Bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian tanggal 25 Juli 2016.

Bukti T-2 s/d T-5

Bukti-bukti tersebut merupakan bukti bahwa Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama masih memiliki kewajiban hutang di Bank BRI total senilai Rp.1.000.000.000,- dimana berdasarkan bukti yang ditandatangani oleh Agus Sukanto selaku SPB BRI Cabang Bontang tersebut pertanggal 29 Juli 2016 (Pasca Perceraian dengan Penggugat), Tergugat menanggung sendiri atas beban pembayaran hutang bersama dengan Penggugat, sebesar Rp.766.000.000,- dengan rincian Kredit Modal Kerja sebesar Rp.286.000.000,- dan Kredit Investasi sebesar Rp.480.000.000,- yang hingga saat ini bulan Agustus 2017 dengan cicilan Rp.20.000.000,- setiap bulannya, maka beban yang hutang yang telah dilunasi oleh Tergugat sendiri perioden Juli 2016 s/d Agustus 2017 atau 12 bulan adalah $12 \times \text{Rp.20.000.000,-} = \text{Rp.240.000.000,-}$

Bukti T-6, T-7 & T-13

Bukti-bukti tersebut menguatkan dalil Tergugat bahwa Tergugat telah membantu keluarga Alm.Sayid Hasyim dengan mengirimkan uang sebesar Rp.300.000.000,- atas permintaan isteri Alm.Sayid Hasyim melalui rekening

Halaman 59 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Halidi (orang kepercayaan alm.Sayid Hasyim). Sehingga tidak benar jika Tergugat memiliki hutang kepada Alm.Sayid Hasyim.

Bukti T-8, T-9, T-12 & T-14

Bukti-bukti tersebut menguatkan dalil Tergugat, bahwa selama Pasca Perceraian dengan Tergugat, seluruh biaya operasional atas penggunaan rumah dan asset milik Tergugat adalah menjadi beban Tergugat secara pribadi meskipun Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah Tergugat bersama-sama.

Bukti T-10

Bukti tersebut menguatkan dalil Tergugat yang membantah dalil Penggugat, bahwa penghasilan dari hasil sarang burung wallet milik Tergugat. Dan bukti ini tidak terbantahkan oleh Penggugat.

Bukti T-11

Bukti tersebut menguatkan dalil Tergugat, bahwa selama ini Penggugat berhutang barang kepada pihak ketiga termasuk kepada Toko Putri Jaya di Samarinda tanpa sepengetahuan Tergugat, adalah diperuntukkan toko bajunya yang Penggugat kelola sendiri, namun dibebankan kepada Penggugat. Bukti ini juga menguatkan dalil Tergugat bahwa semakin sedikitnya barang-barang di Toko Tergugat di Loktuan selama Tergugat berusaha di Muara Wahau, adalah karena perbuatan Penggugat secara diam-diam mengambil beberapa barang toko milik Tergugat untuk dijual di toko milik Penggugat.

Tentang Saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT

1. SAKSI I

Nama : NURYANTO
Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet di Bontang

2. SAKSI II

Nama : Margono
Pekerjaan : Karyawan Swasta di Samarind

3. SAKSI III

Nama : Wage
Pekerjaan : Swasta

Halaman 60 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



SAKSI I (Nuryanto)

- Saksi adalah Pengusaha Sarang Burung Walet yang membeli hasil Sarang Burung Walet milik Tergugat.
- Saksi baru mengenal Tergugat sekitar 4 bulan karena urusan pekerjaan.
- Saksi membenarkan bukti T-10 yang ditandatangani oleh saksi sendiri.
- Saksi menyatakan bahwa harga pembelian hasil burung walet milik Tergugat tidak sampai Rp.12.000.000,- seperti dugaan Penggugat, namun hanya berkisar antara Rp.6.000.000,- s/d Rp.7.000.000,-.
- Saksi mengakui bahwa pembelian sarang burung walet tidak pernah melebihi berat 2 Kg.
- Saksi bertemu langsung jika melakukan transaksi dengan Tergugat, dan selalu Tergugat yang datang ke rumah saksi.
- Saksi membantah tidak pernah didatangi tergugat terkait dugaan kresek merah besar yang berisi hasil sarang burung walet yang dibawa ke rumah saksi untuk dijual sebagaimana asumsi Penggugat.
- Saksi mengakui bahwa selama bekerjasama dengan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan terkait kepemilikan gedung sarang burung walet, karena setau saksi gedung sarang burung walet yang berdiri diatas rumah Tergugat tersebut adalah milik Tergugat.

SAKSI II (Margono)

- Saksi adalah keluarga jauh Tergugat yang tinggal di Samarinda.
- Saksi sering datang berkunjung ke rumah Tergugat dan kenal baik dengan Penggugat.
- Saksi mengetahui harta milik Tergugat adalah rumah yang terletak di Loktuan, diatasnya da sarang brung walet dantempat ATM 2 unit serta 1 unit mobil kijang model lama.
- Saksi mengetahui adanya bantuan dari Alm.Sayid Hasyim kepada Tergugat sebesar Rp.250.000.000,- untuk pembangunan rumah Tergugat, berdasarkan cerita Tergugat kepada Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu.



- Saksi juga pernah diberitahu oleh Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu, bahwa Tergugat pernah juga membalas bantuan alm.Sayid Hasyim tersebut dengan mentransfer uang Rp.300.000.000,- atas permintaan isteri alm.Sasyid Hasyim melalui rekening Halidi orang kepercayaan alm,Sayid Hasim.
- Selama saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Tergugat, saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan rumah maupun hutang kepada orang lain selain kepada pihak Bank.
- Saksi mengetahui Penggugat masih bertempat tinggal bersama Tergugat.
- Saksi mengetahui seluruh biaya operasional pengelolaan rumah menjadi beban Tergugat sendiri, karena saksi terakhir mengunjungi rumah Tergugat 1 hari sebelum saksi datang ke persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

SAKSI III (Wage)

- Saksi adalah teman kerja sudah lama dengan Tergugat.
- Saksi sering datang bermain ke rumah Tergugat.
- Saksi mengetahui Penggugat masih tinggal bersama Tergugat meskipun telah bercerai.
- Saksi mengetahui asset milik Tergugat hanyalah rumah, mobil dan tempat ATM.
- Selama saksi berkomunikasi dengan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan rumah dan hutang saksi kepada pihak ketiga selain kepada pihak Bank.

TENTANG BUKTI PENGGUGAT

Bukti P-1

Bukti Surat Akta Cerai tersebut sama dengan bukti T-1.

Bukti P-2

Bukti Copy Surat Sertifikat Tanah tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Halaman 62 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Bukti P-3

Bukti Copy BAP Kantor Jasa Penilai Publik Nelson & Rekan tersebut tidak sesuai aslinya karena halaman 8 tidak ada, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan bukti tersebut tidak pernah digunakan sebagai perhitungan agunan rumah milik Tergugat kepada pihak Bank BRI Bontang, karena dianggap terlalu tinggi dari harga appraisal pihak BRI, sehingga tidak bisa menjadi dasar harga penjualan rumah milik Tergugat yang sedang dijaminakan kepada pihak BRI, sebagaimana dalil Penggugat.

Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut

Bukti P-4

Bukti Copy Foto Toko Banjarmasin tersebut tidak sesuai aslinya sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut

Bukti P-5

Bukti Copy Nota Penjualan Sarang Burung Walet tersebut tidak ada satupun keterangan atau catatan dalam Nota Penjualan tersebut yang menyatakan bahwa harga yang tertera adlah hasil penjualan sarang burung wallet milik Tergugat. Sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-6

Bukti Copy Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bank BNI tentang sewa menyewa ruang ATM tersebut tidak ada aslinya, bahkan masa berlaku perjanjian yang tertera dalam bukti tersebut telah habis dan berlaku hanya sampai tahun 2016, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti



Penggugat tersebut.

Bukti P-7

Bukti Copy Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bank BCA tentang sewa menyewa ruang ATM tersebut tidak ada aslinya, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-8

Bukti Copy Foto rumah di Pacitan Jawa Timur tersebut, tidak jelas rumah siapa dan beralamat dimana, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-9

Bukti Copy Surat BPKB Mobil tersebut tidak sama dengan aslinya dan berbeda dengan dalil gugatan Penggugat, dimana pada bukti tersebut tercantum Tipe mobil KF40 namun pada dalil gugatan Penggugat tercantum tipe KFYD. Sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-10 dan P-11

Bukti-bukti tersebut sama dengan bukti T-2 dan T-3

Bukti P-12 dan P-13

Bukti-bukti tersebut tidak ada tandatangan pejabat yang berwenang mengesahkan dari Bank, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-14

Halaman 64 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Bukti Copy Surat Pernyataan Penggugat dari Notaris tersebut adalah pernyataan hutang sepihak Penggugat sendiri, dan bukan pernyataan dari pihak isteri atau keluarga alm.Sayid Hasyim sendiri, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-15

Bukti copy Surat Pernyataan Orangtua Penggugat tersebut adalah pernyataan sepihak orangtua Penggugat sendiri, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-16

Bukti Copy Catatan hutang terhadap orangtua kandung Penggugat tersebut adalah rekayasa Penggugat sendiri karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat dan tidak jelas bukti tersebut, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

Bukti P-17

Bukti copy nota hutang terhadap Toko Putri Jaya tersebut, hanya tertera nama Penggugat sendiri sebagai pengambil barang dan tanggal pengambilan semuanya setelah keluarnya putusan perceraian tanggal 25 Juli 2016, sehingga Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas penggunaan bukti tersebut oleh Penggugat karena sudat tidak lagi menjadi tanggu jawab Tergugat atas perbuatan Penggugat tersebut. Dan tidak ada bukti lain termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti Penggugat tersebut.

TENTANG SAKSI PENGUGAT

1. Nama : Eti Susanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Nama : Abd.Hasyim



Pekerjaan : Swasta

3. Nama : Ahmad Hadi

Pekerjaan : Swasta

4. Nama : Nurdin

Pekerjaan : Swasta

1. Saksi Eti Susanti

- Saksi adalah teman Penggugat yang baru kenal 1,5 tahun (2014) dengan Penggugat
- Saksi tidak mengetahui masalah harta Penggugat dan asal usul rumah.
- Saksi hanya mengetahui adanya usaha Toko milik Penggugat dan Tergugat, sarang burung wallet dan ATM, serta moil kijang lama.
- Saksi tidak tahu persis tentang hutang barang sebesar Rp.130.000.000,- Penggugat, karena hanya mendengar cerita dari saksi baru-baru ini.

2. Saksi Abd.Hasyim

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki rumah tahun 2008 atas nama Edy Maryono.
- Saksi mengetahui adanya rumah keluarga pak Edy Maryono di Pacitan yang masih gubuk, karena kasihan akhirnya pak Edy ikut membantu pembangunan rumah keluarganya tersebut dan ditambah sarang burung wallet di atasnya untuk penghasilan tambahan keluarganya.
- Saksi tidak mengetahui apakah uang dari pak Edy untuk pembangunan rumah keluarganya tersebut pinjaman atau tidak, karena sepengetahuan saksi sifatnya adalah bantuan.
- Saksi tidak mengetahui adanya hutang Penggugat di Samarinda, karena saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat.
- Saksi mengakui bahwa Tergugat pernah meminta ditemanin mengambil uang di Bank sebesar Rp.75.000.000,- dari kiriman pak Alm.Sayid Hasyim berdasarkan cerita Tergugat, karena saksi tidak pernah melihat bukti transfer tersebut.
- Saksi tidak tahu tentang biaya Rp.800.000.000,- untuk pembangunan gedung atau rumah Tergugat tersebut karena hanya mendengar cerita dari

Halaman 66 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Penggugat.

- Saksi juga tidak mengetahui adanya biaya rincian Rp.500.000.000,- sebagaimana dalil Penggugat.
- Saksi tidak tahu persis tentang hutang barang sebesar Rp.130.000.000,- karena hanya mendengar cerita dari Penggugat.

3. Saksi Ahmad Hadi

- Saksi mengetahui rumah dan mobil milik Tergugat
- Saksi hanya mengetahui adanya hutang Rp.25.000.000,- Tergugat dari pinjaman Alm.Sayid Hasyim berdasarkan cerita dari Tergugat, dan selebihnya saksi tidak tahu.
- Saksi yang disuruh oleh Alm.Sayid Hasyim transfer Rp.75.000.000,- kemudian Rp.50.000.000,- dan Rp.75.000.000,- melalui Bank BRI kepada Tergugat, sehingga total dana yang ditranfer ke Tergugat adalah Rp.200.000.000,-
- Saksi mengantar barang peralatan sarang burung walet dengan perkiraan senilai Rp.50.000.000,- atas perintah alm.Sayid Hasyim.
- Saksi hanya tahu bahwa dana dan barang tersebut bukan pinjaman, karena Tergugat sudah dianggap anak angkat oleh Alm.Sayid Hasyim.
- Saksi mengakui bahwa pada saat transfer tidak tercantum pesan atau berita sebagai pinjaman atau hutang kepada Tergugat.

4. Saksi Nurdin

- Saksi adalah kepala tukang yang disuruh oleh Tergugat untuk membangun rumah milik Tergugat tersebut.
- Saksi bersama 4 orang anggota tukangya berangkat dari Banjarmasin, yang biaya transport, makan dan tidurnya selama di Bontang dibiayai sepenuhnya oleh Tergugat.
- Saksi tidak mengetahui adanya kerjasama pembangunan rumah Tergugat tersebut.
- Saksi juga tidak pernah lihat adanya bukti transfer atau uang tunai atas kerjasama pembelian rumah tersebut.
- Saksi juga tidak mengetahui secara pasti adanya hutang Tergugat kepada

Halaman 67 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



orangtua Penggugat.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak terbukti menurut hukum dan terbantahkan, dimana gugatan Penggugat terbukti sangat Prematur, tidak jelas Petitumnya karena tidak diminta (berbeda) dengan Posita gugatan, gugatan kabur karena meminta hal yang tidak bisa dilakukan, sehingga terkesan Penggugat memaksakan kehendaknya sesuai karakter dan sifat Penggugat selama ini yang mengakibatkan timbulnya perceraian dengan Tergugat.
2. Bahwa bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan mulai P-1 hingga P-17 terbukti sangat lemah dan tidak membantu menguatkan dalil-dalil Penggugat, mulai dengan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan aslinya, nota-nota yang penuh rekayasa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya, hingga Surat Pernyataan yang sepihak dan cenderung tendensius untuk memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya dimata Majelis Hakim yang mulia.
3. Bahwa bukti-bukti saksi yang diajukan Penggugat berupa 4 (empat) orang saksi tersebut tidak terbukti menguatkan dalil Penggugat, bahkan cenderung malah melemahkan dalil Penggugat, karena kesaksian mereka lebih banyak berdasarkan hasil cerita dari Penggugat sehingga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.
4. Bahwa terbukti keseluruhan dalil-dalil Penggugat di persidangan tidak ada yang dikuatkan oleh bukti Surat dan bukti keterangan Saksi yang sah menurut hukum sebagai sebuah alat bukti, sehingga sudah seharusnya menurut hukum, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa bukti-bukti Surat Tergugat mulai dari T-1 hingga T-14 adalah bukti-

Halaman 68 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



bukti yang kuat dan tidak terbantahkan menurut hukum, karena baik dari sisi keaslian buktinya sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang mulia, maupun dari sisi substansial isi kekuatan alat bukti Tergugat tersebut menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat maupun dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa bukti Saksi Tergugat yang berjumlah 3 (tiga) orang yang diajukan ke persidangan tersebut, terbukti tidak terbantahkan secara hukum dan menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat serta dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil Jawaban Tergugat sangat berdasarkan hukum dan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi selayaknya menurut hukum dapat dikabulkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim yang mulia.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa **gugatan prematur** karena objek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam posita nomor 5 huruf a-e sertifikatnya menjadi jaminan atas hutang kredit modal kerja dan investasi di Bank BRI Cabang Bontang;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan **petitum tidak jelas karena tidak diminta (berbeda) dalam posita gugatan** dimana petitum dalam gugatan Penggugat pada poin 7 tidak dibahas oleh Penggugat pada positanya oleh karena itu Tergugat berpendapat bahwa posita Penggugat tidak sinkron dengan petitum;

Halaman 69 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan **petitum obscur libel (kabur) karena menuntut hal yang tidak bisa dilakukan** karena objek sengketa yang dituntut Penggugat agar dapat dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat secara natura dan apabila hal tersebut tidak bisa terlaksana maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum Penggugat pada poin 7 merupakan jaminan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat kepada Bank BRI Cabang Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga harus diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434K/pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa sanggahan/eksepsi pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan harus dinyatakan tidak bersandar oleh hukum maka sanggahan/eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh eksepsi Tergugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal

Halaman 70 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai pada bulan Juli tahun 2016 dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) termasuk hutang bersama yang sampai sekarang belum dibagi karena masih berada dalam kekuasaan Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan, oleh karena itu Penggugat merasa sangat dirugikan sehingga Penggugat meminta dilakukan sita jaminan dan pembagian atas harta bersama tersebut serta menuntut pembagian terhadap harta bersama tersebut termasuk kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam melunasi hutang bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan harta bersama yang diajukannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang secara hukum telah bercerai atau sedang dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa *fotokopi Akta Cerai* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jjs* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985

Halaman 71 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



serta pasal 1888 KUHPdata sehingga bukti Penggugat tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat juga telah mengajukan bukti (T.1) berupa *fotokopi Akta Cerai* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegeleen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPdata sehingga bukti Tergugat tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah sejak tanggal 25 Juli 2016, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu berupa benda berwujud (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (hak maupun kewajiban), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Sita jaminan sebagaimana yang tertuang pada gugatan Penggugat dan Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) tertanggal 07 Desember 2016 menetapkan bahwa pemeriksaan permohonan sita tersebut ditangguhkan dan pada persidangan keempat tertanggal 07 Maret 2017 atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dipersidangan menyatakan agar permohonan sita tersebut tidak usah diperiksa karena Penggugat sudah tidak menemukan adanya indikasi Tergugat mengalihkan harta bersama tersebut;

Halaman 72 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan sita yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dimana Sita Marital hanya dapat diletakkan apabila salah satu pihak yang menguasai harta bersama tersebut terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan terpeliharanya harta bersama tersebut, sehingga **Permohonan Sita Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dalil gugatan kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi **:"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1 sampai dengan P.17) dan 4 (empat) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.1 sampai dengan T.12) dan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 73 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi tertibnya putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- **Sebidang tanah seluas 211 M2 (dua ratus sebelas meter persegi), dengan bangunan rumah toko konstruksi beton yang berdiri di atasnya, sesuai sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 atas nama Edy Maryono, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, asset dinilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat dalam jawabannya hanya membantah nilai asset yang ditaksir oleh Penggugat yang kemudian ditaksir oleh Tergugat nilai asset sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) – Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada bantahan dari Tergugat mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut maka secara hukum Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa pengakuan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang Kuasa Hukum, namun mengingat bahwa dalam eksepsi yang diajukan Tergugat didalilkan objek sengketa tersebut dengan sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 atas nama Edy Maryono saat ini masih menjadi agunan di Bank BRI Cabang Bontang yang kemudian juga dapat ditemukan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang Kredit Modal Kerja dan Hutang Investasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 74 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terkait hal tersebut sebagai upaya kehati-hatian dalam memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan alat bukti yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan dalil bahwa sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 atas nama Edy Maryono saat ini masih menjadi agunan di Bank BRI Cabang Bontang adalah bukti P.2, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang kemudian atas alat bukti ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan karena Penggugat menyatakan sertifikat aslinya berada di Bank dan terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan dari Tergugat, walaupun berdasarkan pasal 301 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa kekuatan suatu bukti tertulis terletak pada aslinya namun ada pernyataan dari Penggugat mengenai keberadaan aslinya di Bank BRI dan tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.13 berupa *fotokopi perjanjian kredit Investasi di Bank BRI, fotokopi perjanjian modal kerja di Bank BRI dan 2 (dua) buah fotokopi print out sisa hutang di Bank BRI* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti Tergugat tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut maka secara materil diketahui bahwa sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 terikat hak tanggungan pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk

Halaman 75 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



berkedudukan di Jakarta atas perjanjian kredit investasi No.04 sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 dan perjanjian kredit modal kerja No.03 sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 03 Juni 2017 dan hal tersebut juga didukung dengan adanya print out dari Bank BRI mengenai sisa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Cabang Bontang termasuk dengan ada pengakuan dari Penggugat bahwa sertifikat asli tersebut masih berada dalam kekuasaan Bank BRI dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti secara hukum Penggugat dan Tergugat masih terikat hutang dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.400/K/AG/2014 yang menyatakan bahwa oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada Bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa ini masih tergolong premature sehingga **petitum Penggugat poin 3 huruf a harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak diterima maka nilai asset terhadap objek tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.3 yang juga berkaitan dengan objek sengketa ini yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

- **1 (satu) buah usaha Toko Pakaian (Toko Banjarmasin) di Lantai 2 bangunan rumah Toko, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03**

Halaman 76 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, aset dinilai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ini berdiri diatas tanah dengan sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 dan termasuk bagian yang menjadi jaminan kredit pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maka Majelis menilai bahwa apa yang terlebih dahulu dipertimbangkan Majelis Hakim pada objek sengketa pada petitum Penggugat poin 3 huruf a dinyatakan terulang kembali dalam pertimbangan ini sehingga **petitum Penggugat poin 3 huruf b harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak diterima maka nilai asset terhadap objek tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.4 yang juga berkaitan dengan objek sengketa ini yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

- **Penghasilan dari Toko Pakaian Banjarmasin, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), penghasilan sejak Mei 2016 s.d Nopember 2016 (7 bulan X Rp 60.000.000,-) = Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) hasilnya dikuasai oleh tergugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ini juga berdiri diatas tanah dengan sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 dan termasuk bagian yang menjadi jaminan kredit pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maka Majelis menilai bahwa apa yang terlebih dahulu dipertimbangkan Majelis Hakim pada objek sengketa pada petitum Penggugat poin 3 huruf a dinyatakan terulang kembali dalam pertimbangan ini sehingga **petitum Penggugat poin 3 huruf c harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Halaman 77 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak diterima maka nilai asset terhadap objek tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hal-hal yang berkaitan dengan objek sengketa ini baik berupa jawab-jinawab maupun keterangan saksi yang berkaitan dengan objek sengketa ini harus dinyatakan dikesampingkan;

- **1 (satu) buah usaha Sarang Burung Walet di Lantai, 3, 4 dan 5, bangunan rumah Toko, terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan aset sekali panen berkisar antara Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ini juga berdiri diatas tanah dengan sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 dan termasuk bagian yang menjadi jaminan kredit pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maka Majelis menilai bahwa apa yang terlebih dahulu dipertimbangkan Majelis Hakim pada objek sengketa pada petitum Penggugat poin 3 huruf a dinyatakan terulang kembali dalam pertimbangan ini sehingga **petitum Penggugat poin 3 huruf d harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak diterima maka nilai asset terhadap objek tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.5 maupun keterangan saksi yang juga berkaitan dengan objek sengketa ini yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Tergugat juga mengajukan alat bukti bantahan mengenai hasil dari penjualan sarang burung walet berupa bukti tulis T.10 dan keterangan saksi yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Halaman 78 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- **1 (satu) unit tempat ATM Bank BNI, terletak di halaman depan bangunan rumah Toko di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan nilai kontrak setahun sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ini juga berdiri diatas tanah dengan sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 dan termasuk bagian yang menjadi jaminan kredit pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maka Majelis menilai bahwa apa yang terlebih dahulu dipertimbangkan Majelis Hakim pada objek sengketa pada petitum Penggugat poin 3 huruf a dinyatakan terulang kembali dalam pertimbangan ini sehingga **petitum Penggugat poin 3 huruf e harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak diterima maka nilai asset terhadap objek tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.6 dan P.7 maupun keterangan saksi yang juga berkaitan dengan objek sengketa ini yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

- **Biaya renovasi/perbaikan bangunan rumah tahun 2012 yang berdiri di tanah warisan tergugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Rumah tersebut terletak di Dusun Bongkot, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;**

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.8 berupa fotokopi dari foto bangunan rumah di pacitan tidak dilengkapi dengan aslinya dan terhadap bukti ini Tergugat menyatakan keberatan, dan berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa kekuatan suatu bukti tertulis terletak pada aslinya maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.8 harus

Halaman 79 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



dinyatakan cacat formil dan materiil sehingga tidak sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBG), sehingga Majelis Hakim menilai keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini saksi kedua (Abdul Azhim bin Barasmi) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat mendapat warisan dari orang tuanya kemudian penggugat dan Tergugat membangun sarang burung walet di pacitan namun saksi tidak pernah melihat objek yang dimaksud Penggugat dan Tergugat, saksi ketiga (Ahmad Hadi bin H.Ibrahim) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat mendapat warisan dari orang tuanya kemudian penggugat dan Tergugat membangun sarang burung walet di pacitan namun saksi tidak pernah melihat objek yang dimaksud Penggugat dan Tergugat dan saksi keempat (Nurdin bin Zulkifli) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sarang burung walet di Pacitan;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan 3 (tiga) saksi tersebut saling bersesuaian namun tidak ada saksi yang pernah melihat langsung objek yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat kepada para saksi dan tidak saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mengeluarkan biaya untuk renovasi objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat poin 3 huruf f tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan **menolak petitum Penggugat poin 3 huruf f;**

Halaman 80 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



- **Biaya pembelian 1 (satu) buah rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Toko Lutfi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanah tersebut disewa sejak tahun 2013 dengan biaya pertahun sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur;**

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa ini dan juga menyatakan bahwa Tergugat hanya menyewa tanah milik Toko Lutfi dan membangun rumah kayu di atasnya dan saat ini rumah kayu tersebut sudah tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang memberikan keterangan yang berkaitan dengan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai pembelian 1 (satu) buah rumah konstruksi di Wahau dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat poin 3 huruf g tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan **menolak petitum Penggugat poin 3 huruf g;**

- **Biaya renovasi/perbaikan rumah konstruksi kayu di atas lahan sewaan milik Lutfi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, terletak di Jalan Pahlawan, depan SMK Sejahtera perbatasan SP4 dan SP1 Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;**

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa ini dan juga menyatakan bahwa biaya perbaikan rumah kayu tersebut hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Penggugat hanya mengajukan bukti saksi guna meneguhkan dalil gugatannya dimana saksi kedua (Abdul Azhim bin Barasmi) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat menyewa tanah di Wahau lalu membangun tempat jualan

Halaman 81 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



pakaian namun saksi tidak pernah melihat objek yang dimaksud Penggugat dan Tergugat, saksi ketiga (Ahmad Hadi bin H.Ibrahim) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko pakaian di Wahau dan saksi keempat (Nurdin bin Zulkifli) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko pakaian di Wahau;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan 3 (tiga) saksi tersebut saling bersesuaian namun tidak ada saksi yang pernah melihat langsung objek yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat kepada para saksi dan tidak saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mengeluarkan biaya untuk pembelian objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat poin 3 huruf h tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan **menolak petitum Penggugat poin 3 huruf h;**

- **1 (satu) buah Mobil Toyota Type Kijang KFYO tahun pembuatan 1994 Nomor Polisi KT 1905 DS, sesuai identitas kendaraan asal mobil berwarna putih setelah dideco berwarna abu-abu, BPKB atas nama Ngadianto, dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2007, mobil tersebut ditaksir seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat dalam jawabannya hanya membantah nilai asset yang ditaksir oleh Penggugat yang kemudian ditaksir oleh Tergugat nilai asset sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada bantahan dari Tergugat mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut maka secara hukum Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa pengakuan didepan hakim



merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga mengajukan bukti tertulis P.8 berupa *fotokopi BPKB Mobil dengan nomor polisi KT 1905 DS* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti Tergugat tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang termuat dalam petitum Penggugat poin 3 huruf i dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan **mengabulkan petitum Penggugat poin 3 huruf i dan menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat perihal taksiran nilai asset objek sengketa ini, Majelis Hakim menilai bahwa taksiran nilai asset ini tidak bisa tetap bergantung pada perkembangan nilai mata uang pada saat penjualan dan oleh karena itu hal tersebut harus dikesampingkan;

- **Hutang Kredit Modal Kerja dan Hutang Investasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang, dengan jumlah tagihan sisa bulan Juni 2016 sebesar Rp 766.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Hutang Kredit Modal Kerja dan Hutang

Halaman 83 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Investasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang adalah hutang bersama yang pelunasannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya sisa hutang di Bank BRI Cabang Bontang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam objek sengketa petitum poin 3 huruf a kemudian dianggap terulang kembali dalam pertimbangan objek sengketa ini karena masih berkaitan erat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan objek sengketa petitum poin 3 huruf a Majelis Hakim telah menyatakan bahwa secara hukum Penggugat dan Tergugat masih terikat hutang Hutang Kredit Modal Kerja dan Hutang Investasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang yang kemudian sesuai dengan akadnya seluruh pembebanan hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat karena akad kredit atas hutang tersebut diajukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum karena tidak mengandung sengketa dan oleh karenanya **petitum Penggugat poin 4 huruf a harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti tulis T.2 sampai dengan T.5 yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

- **Hutang kepada ahli waris orang tua angkat penggugat Alm. Syaid Hasyim, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipergunakan untuk biaya membeli tanah dan biaya membangun rumah toko yang berdiri sekarang ini terletak di Jalan RE. Martadinata, RT 16 No. 03 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;**

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah apa yang didalilkan Penggugat menyangkut hutang kepada Alm.Syaid Hasyim;

Halaman 84 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tulis (P.14) berupa *fotokopi Surat pernyataan Penggugat dari Notaris* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jjs* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPerdata, dan terhadap alat bukti ini Tergugat menyatakan keberatan karena dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil akta tersebut menerangkan bahwa ada pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dihadapan notaris yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 288 tanggal 24 April 2008 atas nama Edy Maryono merupakan tanah milik Tergugat dengan Syaid Hasyim namun tidak ada satupun poin dari isi akta tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Syaid Hasyim sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini saksi kedua (Abdul Azhim bin Barasmi) menyatakan pernah mendengar cerita dari Tergugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat mendapat kiriman dari orang tua angkat Penggugat untuk membeli rumah di Loktuan, saksi ketiga (Ahmad Hadi bin H.Ibrahim) menyatakan pernah mendengar cerita dari Tergugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat mendapat kiriman dari orang tua angkat Penggugat untuk membeli rumah di Loktuan, dan saksi keempat (Nurdin bin Zulkifli) menyatakan pernah mendengar cerita dari Syaid Hasyim bahwa pembelian tanah dan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat atas bantuan Syaid Hasyim;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan 3 (tiga) saksi tersebut saling bersesuaian namun pengetahuan saksi-saksi tersebut hanya diperoleh dari cerita saja tidak menyaksikan langsung hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diceritakan tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa



keterangan saksi-saksi tersebut hanya bukti permulaan sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti permulaan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat poin 3 huruf f tidak terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan **menolak petitum Penggugat poin 4 huruf b;**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Tergugat juga mengajukan alat bukti bantahan mengenai hutang tersebut berupa bukti tulis T.6 dan T.7 yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

- **Hutang kepada orang tua kandung penggugat bernama H. Muhaidi tahun 1996, sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk tambahan modal usaha. Penggugat dan tergugat meneruskan usaha orang tua penggugat pada waktu itu yang beralamat di Jl. Re Martadinata RT. 29 Kelurahan Loktuan Bontang Utara;**

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah apa yang didalilkan Penggugat menyangkut hutang kepada orang tua kandung Penggugat (H.Muhaidi);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat tersebut Penggugat mengajukan bukti tulis P.15 dan P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berisi pernyataan tentang hutang Edy Maryono terhadap H.Muhaidi dan terhadap alat bukti ini Tergugat menyatakan keberatan karena akta tersebut dibuat sepihak tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, secara materiil Akta tersebut mengandung terjadinya perikatan hutang piutang antara dua orang (Edy Maryono dengan H.Muhaidi) namun yang bertandatangan pada akta tersebut hanya H.Muhaidi sedangkan berdasarkan pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) menyatakan bahwa akta-akta dibawah tangan harus memuat tanda tangan pembuat akta dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa



apabila suatu akta mengandung perikatan antara dua orang atau lebih maka akta tersebut juga harus memuat tanda tangan semua yang terikat oleh akta tersebut;

Menimbang, bahwa tanda tangan tersebut merupakan syarat formil dari suatu Akta sebagaimana yang diatur dalam pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa akta tersebut cacat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berisi catatan hutang yang dibuat oleh Penggugat yang berisi tulisan tangan Penggugat dilampiri beberapa nota dan terhadap alat bukti ini Tergugat menyatakan keberatan karena akta tersebut dibuat sepihak tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dari sebuah akta baik itu akta otentik maupun akta dibawah tangan karena tidak dilengkapi dengan syarat-syarat formil pembuatan sebuah akta yang akan diajukan di persidangan karena tidak meuat tanggal dan tanda tangan pembuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 dan pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa akta tersebut cacat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini saksi pertama (Ety Susanti binti Basir Efendy) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal usaha, saksi ketiga (Ahmad Hadi bin H.Ibrahim) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal usaha, dan saksi keempat (Nurdin bin Zulkifli) menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan modal usaha;

Halaman 87 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa walaupun keterangan 3 (tiga) saksi tersebut saling bersesuaian namun pengetahuan saksi-saksi tersebut hanya diperoleh dari cerita saja tidak menyaksikan langsung hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diceritakan tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya bukti permulaan sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti permulaan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat poin 3 huruf f tidak terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan **menolak petitum Penggugat poin 4 huruf c;**

- **Hutang barang usaha kepada Toko Putri Jaya Jalan Pasundan No. 19 Samarinda sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), terakhir mengambil barang pada tanggal 27 Maret 2016;**

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah apa yang didalilkan Penggugat menyangkut hutang kepada Toko Putri Jaya Usaha dan juga Tergugat menyatakan tidak mengetahui mengenai hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat tersebut Penggugat mengajukan bukti tulis P.17 berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh Putri Jaya tertanggal 15 Agustus 2016 dan terhadap alat bukti ini Tergugat menyatakan keberatan karena dibuat setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;

Menimbang, bahwa akta tersebut tidak memuat tanda tangan pembuat akta sedangkan tanda tangan tersebut merupakan syarat formil dari suatu Akta sebagaimana yang diatur dalam pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa akta tersebut cacat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak ada saksi yang memberikan keterangan mengenai hal-hal tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat poin 3 huruf f tidak terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan **menolak petitum Penggugat poin 4 huruf d;**

Halaman 88 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tulis (T.11 dan T.12) yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan gugatan konpensasi ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena objek sengketa yang berkaitan dengan alat-alat bukti ini sudah terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu alat bukti tulis tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ditetapkan oleh Majelis Hakim bahwa yang menjadi harta bersama adalah **1 (satu) buah Mobil Toyota Type Kijang KFYO tahun pembuatan 1994 Nomor Polisi KT 1905 DS;**

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat memiliki andil yang sama dalam memperoleh Harta Benda selama perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama terhadap Harta Bersama tersebut dan telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki Harta bersama berupa 1 (satu) buah Mobil Toyota Type Kijang KFYO tahun pembuatan 1994 Nomor Polisi KT 1905 DS, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta bagian masing-masing maka dengan mempertimbangkan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan, pengadilan memerintahkan pihak Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek gugatan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang di muka umum melalui

Halaman 89 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebahagian dan menolak sebahagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonpensi maka untuk selanjutnya Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama beserta hutangnya dengan total sebesar –Rp.220.500.000,- (minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai kewajiban hutang yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat hingga bulan Juni tahun 2021 dan oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk melunasi hutang tersebut sebesar Rp.110.250.000, Penggugat Rekonpensi juga memohon agar Tergugat Rekonpensi menyerahkan BPKB asli kendaraan Toyota Kijang yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi untuk keperluan pengurusan perpanjangan STNK, Penggugat Rekonpensi juga bermohon agar Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat rekonpensi dan juga memohon agar Tergugat rekonpensi membayar biaya pengeluaran rutin setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat Rekonpensi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon agar gugatan Rekonpensi yang diajukannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam repliknya secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah memenuhi unsur-unsur formil



pengajuan gugatan reconpensi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 157 dan pasal 158 Reglment Buiten Govesten (RBg), maka secara formil gugatan reconpensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconpensi mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama beserta hutangnya dengan total sebesar –Rp.220.5000.000,- (minus dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian didalilkan oleh Penggugat Reconpensi sebagai kewajiban hutang yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat hingga bulan Juni tahun 2021 dan oleh karena itu Tergugat Reconpensi dibebankan untuk melunasi hutang tersebut sebesar Rp.110.250.000 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total harta bersama yang kemudian didalilkan oleh Penggugat Reconpensi sebagai hutang bersama merupakan total dari perhitungan harga sebidang tanah, harga mobil Toyota, sisa hutang angsuran cicilan hutang hingga bulan Juni 2021 di Bank BRI Cabang Bontang, biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama 7 (tujuh) bulan untuk membayar cicilan kredit di Bank Bri Cabang Bontang serta biaya pengeluaran rumah tangga sejak perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil keputusan mengenai objek sengketa tanah, mobil, hutang di Bank BRI cabang Bontang sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini pada pertimbangan **Dalam Konvensi** yang kemudian dianggap terulang kembali dalam pertimbangan ini, yang pada intinya telah menyatakan bahwa kepemilikan tanah serta hutang di Bank BRI Cabang Bontang termasuk pembebanan pembayaran hutang tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima dan taksiran harga untuk sebuah mobil tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Reconpensi selama 7 (tujuh) bulan sebagai biaya operasional atas rumah tinggal, sedangkan rumah tinggal yang dimaksud oleh Penggugat Reconpensi tersebut tidak ditetapkan sebagai harta bersama (vide pertimbangan dalam konpensi) sehingga belum ada kewajiban-kewajiban yang bisa timbul antara

Halaman 91 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Penggugat dan Tergugat terhadap harta tersebut selain apa yang telah ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap hal-hal tersebut sudah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan BPKB asli yang berada ditangan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai harta bersama dalam konvensi maka hak-hak dan kewajiban terhadap objek sengketa itu antara Penggugat dan Tergugat menjadi sama dan mengenai keperluan perpanjangan STNK dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara kekeluargaan dan juga mengingat telah terbukti (vide pertimbangan dalam konvensi) objek sengketa tersebut (mobil) berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi dan oleh karena itu apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi mengenai permohonan agar Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa status kepemilikan rumah tersebut belum jelas dengan adanya putusan dalam konvensi yang menyatakan objek sengketa tersebut tidak dapat diterima dan oleh karena itu maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi mengenai permohonan agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pengeluaran rutin setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tetap tinggal dirumah tersebut, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena status kepemilikan rumah tersebut belum jelas dengan adanya putusan dalam konvensi yang menyatakan

Halaman 92 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



objek sengketa tersebut tidak dapat diterima dan oleh karena itu maka tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar biaya pengeluaran rutin setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (tertulis maupun saksi) tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) buah Mobil Toyota Type Kijang KFYO tahun pembuatan 1994 Nomor Polisi KT 1905 DS adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 93 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat;
4. Menolak petitum Penggugat poin 3 huruf f sampai huruf h dan petitum Penggugat poin 4 huruf b sampai huruf d;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari M, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1438 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Halaman 94 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	405.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Bea Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	496.000.00